

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1  
TAHUN 2016 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

**RICHI IBNU PAMUNGKAS**

**NIM.16.21.11.335**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SURAKARTA**

**2020**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1  
TAHUN 2016 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI  
SYARIAH  
(Studi Kasus Pengadilan Agama Wonogiri)**

Skripsi  
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

**RICHI IBNU PAMUNGKAS**

**NIM. 16.21.11.335**

Surakarta, 06 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan Oleh :  
Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720715 201411 1 003

## **SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Richi Ibnu Pamungkas

Nim : 16.21.11.335

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pengadilan Agama Wonogiri)”**.

Bener-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 06 Oktober 2020

Richi Ibnu Pamungkas

NIM. 162111335

Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Richi Ibnu Pamungkas

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Surakarta

Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Richi Ibnu Pamungkas NIM: 16.21.11.335 yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1  
TAHUN 2016 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI  
SYARIAH (Studi Kasus Pengadilan Agama Wonogiri)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 06 Oktober 2020

Dosen pembimbing



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720715 201411 1 003

**PENGESAHAN**  
**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1**  
**TAHUN 2016 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI**  
**SYARIAH**

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonogiri)**

Disusun Oleh:

**Richi Ibnu Pamungkas**

**NIM.16.21.11.335**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Senin, 19 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I



H.Masrukhin,S.H.,M.H.  
NIP. 19640119199404 1 001

Penguji II



H.Mansur Efendi,S.H.I.,M.Si.  
NIP.19800126201411 1 003

Penguji III



Ning Karna Wijaya,M.Si.  
NIP.19830124201701 2 155

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19750409 1999903 1 001

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil,  
dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim,  
dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu  
dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

(QS Al Baqarah:188)

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya untuk:

- ❖ Orang tua saya, yang telah sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan segala dukungan serta memberikan fasilitas dalam kegiatan perkuliahan.
- ❖ Dosen-dosen yang telah mendidikku.
- ❖ Semua teman-teman seperjuangan khususnya Seftiana Dyah Anggraini, terima kasih.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Na
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es



ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
	Hamza		
ء		...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye
ش	Syin	Sy	Es dan ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	N
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yažhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	□ول	Ḥaula

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رامي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliteras
1.	أكل	Akal
2.	تأخذون	Ta'khuzun
3.	النؤ	An-

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	<p>وإن الله لهو خير الرازقين</p>	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
2.	<p>فأوفوا الكيل والميزان</p>	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pengadilan Agama Wonogiri)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag.,M.Pd. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag.,M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Masjupri, S.Ag.,M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari’ah.
4. Anwarudin,M.H.I Selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari’ah.
5. Muhammad Julijanto, S.Ag.,M.Ag. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Orang tua saya, terima kasih atas do’a, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak akan pernah kulupakan.

8. Teman - teman angkatan 2016 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufik-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Surakarta, 06 Oktober 2020

Penulis

Richi Ibnu Pamungkas

NIM. 16.21.11.335



## ABSTRAK

### **RICHI IBNU PAMUNGKAS, NIM: 16.21.11.335 “IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pengadilan Agama Wonogiri)”**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Perkara perdata yang di daftarkan di Pengadilan sebelum masuk ke dalam persidangan, harus dimediasi terlebih dahulu dengan bantuan mediator. Apabila tidak berhasil untuk dimediasi maka berlanjut ke persidangan dan apabila tidak di mediasi maka batal demi hukum.

Jumlah perkara yang masuk setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Wonogiri yaitu 6 perkara. Dari 6 perkara tersebut 5 perkara tidak berhasil dimediasi dan 1 perkara dicabut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dan efektivitas penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonogiri. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara hakim mediator Pengadilan Agama Wonogiri dan dokumentasi. Dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah mediasi di Pengadilan Agama Wonogiri belum efektif, hal ini disebabkan oleh faktor masyarakatnya atau para pihaknya. Dikarenakan salah satu pihak merasa dipihak yang paling benar, ketidak hadiran para pihak, terikat dengan perjanjian notaris dan adanya kerugian yang ditimbulkan dari sengketa ekonomi syariah.

**Kata Kunci: Sengketa Ekonomi Syariah, Mediasi, Pengadilan Agama**

## **ABSTRACK**

### ***RICHI IBNU PAMUNGKAS, NIM: 16.21.11.335 "IMPLEMENTATION OF REGULATION OF THE SUPREME COURT NUMBER 1 OF 2016 IN THE SETTLEMENT OF SHARIA ECONOMIC DISPUTES (Case Study of the Wonogiri Religious Court)"***

*Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in court. Civil cases that are registered at the Court before entering the trial, must be mediated first with the help of a mediator. If it is not successful to be mediated then it will proceed to the trial and if it is not mediated then it is null an void.*

*The number of cases that were submitted after the enactment of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 at the Wonogiri Religious Court was 6 cases. Ot the 6 cases, 5 cases were unsuccessfully mediated and 1 cases was withdrawn.*

*This study aims to determine the implementation of mediation and the effectiveness of the application of the Supreme Court Regulation No.1 of 2016, in the settlement of sharia economic disputes at the Wonogiri Religious Court. This research is a field research (field research). Data collection was carried out by interviewing the Wonogiri Religious Court mediator judges and documentation. By using qualitative descriptive analysis techniques.*

*The result of this research is that mediation at the Wonogiri Religious Court has not been effective, this is due to factors in the community or its parties. Because one of the parties feels that they are on the right side, the absence of the parties, is bound by a notary agreement and there are losses arising from sharia economic disputes.*

***Keywords: Sharia Economic Dispute, Mediation, Religious Courts***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAK .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan .....	20

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Efektivitas Hukum.....	22
1. Faktor Hukumnya Sendiri .....	23
2. Faktor Penegak Hukum .....	23
3. Faktor Sarana dan Fasilitas.....	23

4. Faktor Masyarakat .....	23
5. Faktor Kebudayaan .....	24
B. Tinjauan Tentang Mediasi .....	24
1. Pengertian Mediasi.....	24
2. Jenis dan Bentuk Mediasi .....	26
3. Mediasi dalam Ajaran Agama Islam.....	27
4. Manfaat Menggunakan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa .....	35
5. Mediator dan Keahlian yang Harus Dimilikinya .....	37
6. Tahapan-Tahapan dalam Mediasi .....	40
7. Kendala dan Tantangan dalam Mediasi.....	47
C. Tinjauan Tentang Ekonomi Syariah.....	49
1. Pengertian Ekonomi Syariah.....	49
2. Prinsip Ekonomi Syariah .....	52
3. Kegiatan Ekonomi Syariah .....	58
D. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Agama Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah.....	62
E. Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan .....	66

### **BAB III EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM**

#### **SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

A. Profil Pengadilan Agama Wonogiri.....	69
1. Sejarah Pengadilan Agama Wonogiri .....	69
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wonogiri .....	78
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonogiri.....	79
4. Prosedur Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonogiri.....	80
B. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonogiri.....	84
1. Gambaran Umum tentang Peraturan Mahkamah Agung	

Nomor 1 Tahun 2016 .....	84
2. Gambaran Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonogiri .....	88
3. Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	89

#### **BAB IV ANALISIS**

A. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonogiri .....	96
1. Faktor Hukumnya Sendiri .....	97
2. Faktor Penegak Hukum.....	98
3. Faktor Sarana dan Fasilitas .....	99
4. Faktor Masyarakat.....	100
5. Faktor Budaya .....	101
B. Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonogiri .....	102
1. Faktor Hukumnya Sendiri .....	103
2. Faktor Penegak Hukum.....	103
3. Faktor Sarana dan Fasilitas .....	103
4. Faktor Masyarakat.....	104
5. Faktor Budaya .....	105

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	106
B. Saran .....	107

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perekonomian syariah terjadi begitu pesat sebagaimana yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 bersama Bank Indonesia meluncurkan Pusat Informasi Kajian dan Pengembangan Ekonomi Syariah (PIKES). Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah. Aset bank syariah di Jawa Tengah tercatat 7,04 % dibanding aset bank konvensional 92,96 %. Sementara aset perbankan syariah di Jawa Tengah sebesar Rp 24,7 triliun atau 4,9 % dari total aset perbankan syariah nasional. PIKES dibentuk sebagai wadah komunikasi antara pegiat ekonomi syariah. Para pihak di PIKES akan menggali lebih jauh lagi soal potensi ekonomi syariah. Kebijakan ini secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi syariah di Kabupaten Wonogiri. Dilihat dari perkembangan lembaga keuangan syariah di Kabupaten Wonogiri cukup baik. Lembaga keuangan syariah di Wonogiri pada tahun 2018 berjumlah sekitar 139 lembaga baik berupa Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)/*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), bank syariah atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). KJKS memiliki modal total Rp178 825 juta dengan volume usaha Rp 222 688 juta dan SHU sebesar Rp 2 538 juta sedangkan, UJKS memiliki modal Rp50 273 juta dengan volume usaha Rp69 523 juta dan SHU Rp1 237 juta (BPS 2019). Berdirinya lembaga-lembaga perekonomian dengan ciri syariah tersebut

tentunya sekaligus akan membuka kemungkinan terjadinya perselisihan dan persengketaan di antara pihak yang bersyariah.<sup>1</sup>

Bagi umat Islam di Indonesia, sengketa ekonomi syariah merupakan persoalan muamalah yang perlu dicari penyelesaiannya, karena itu lebih diutamakan agar terciptanya kerukunan dan kedamaian sesama warga negara Indonesia khususnya umat Islam, karena sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, dan dalam melaksanakan perdamaian lebih diutamakan dengan cara kekeluargaan dan persaudaraan. Pada prinsipnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah dilakukan oleh kekuasaan kehakiman yang dilembagakan secara konstitusional negara, yang dinamakan dengan lembaga yudikatif. Di Indonesia sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945 yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanyalah badan peradilan yang bernaung dibawah kekuasaan-kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama bahwa yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah Pengadilan Agama. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang berperan selama ini. Namun putusan yang diberikan pengadilan belum mampu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi kedua belah pihak

---

<sup>1</sup> Syukri Iska, *System Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press,2012), hlm. 286

yang bersengketa. Putusan pengadilan cenderung memuaskan salah satu pihak dan tidak memuaskan pihak yang lain.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri banyak kritik dilontarkan kepada lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat dan para pencari keadilan, terlebih dalam bidang ekonomi syariah. Pada umumnya mereka melakukan kritik karena penyelesaian sengketa yang lambat, biaya perkara yang mahal, peradilan tidak tanggap, putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah dan kemampuan hakim yang bersifat generalis. Sifat formal dan teknis pada lembaga peradilan sering mengakibatkan penyelesaian sengketa yang berlarut-larut, sehingga membutuhkan waktu lama. Apalagi dalam sengketa ekonomi syariah, dituntut suatu penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya murah serta bersifat informal prosedur.

Salah satu bentuk penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama adalah melalui mediasi. Mediasi di dalam Pengadilan (*court annexed mediation*) mulai berlaku di Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung ini bertujuan menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Damai dalam Menerapkan Lembaga sebagaimana diatur dalam pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) dan pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Pasal 130 HIR dan 154 RBg

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm.287



sebagaimana diketahui mengatur tentang lembaga perdamaian dan mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah membawa perubahan terhadap penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Peraturan ini penyempurna dari peraturan-peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur mediasi. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan.<sup>3</sup>

Secara garis besar mediasi merupakan proses penyelesaian suatu sengketa atau konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih, dengan hadirnya pihak ketiga yang terlibat kedalam penyelesaian sengketa tersebut, pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut bertindak sebagai penasehat yang bersifat netral dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam mengambil keputusan.<sup>4</sup>

Proses penyelesaian secara damai di pengadilan memiliki beberapa alasan sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Hermansyah, "*Membedah Perma Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*" dikutip dari <http://badilag.mahkamahagung.go.id> diakses 22 Oktober 2020 pukul 01.54

<sup>4</sup> *ibid*

1. Untuk menghindari penumpukan kasus di Pengadilan.
2. Lebih cepat selesai dan lebih murah biaya perkaranya.
3. Agar kedua belah pihak mendapat keadilan, dan
4. Untuk memaksimalkan fungsi dari lembaga.

Prinsip penyelesaian masalah melalui mediasi sesuai dengan salah satu visi pengadilan Agama Wonogiri yaitu memberikan pelayanan yudisial dan non yudisial secara sederhana, cepat, biaya ringan, prima dan berkualitas tinggi serta sesuai peraturan/hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Wonogiri memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya. Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Wonogiri, yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator. Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim, maka biaya mediator menjadi beban para pihak. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator

Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya. Mediasi di luar persidangan. Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan. Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan Gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian. Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian

setelah para pihak mendaftarkan gugatan mereka di Pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.

Di Pengadilan Agama Wonogiri telah menangani perkara sengketa ekonomi syariah pada tahun 2017. Dari tahun 2017 hingga tahun 2019 banyak kasus sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Negeri Wonogiri. Berdasarkan data yang diambil dari putusan.mahkamahagung.go.id perkara sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama Wonogiri belum ada yang berhasil di mediasi. Tetapi Di Pengadilan Agama Wonogiri sendiri sudah ada hakim yang memiliki sertifikat mediator dan sudah adanya peraturan tentang mediasi jadi hal tersebut dapat dijadikan sebagai penunjang kelancaran mediasi sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “**Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Study Kasus Pengadilan Agama Wonogiri)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang di paparkan itu maka terdapat hal yang cukup menarik sekaligus mengandung masalah problematik yang akan di jawab yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonogiri?

2. Efektifkah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonogiri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan di atas sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonogiri.
2. Untuk mendiskripsikan efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonogiri.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan dan keefektifan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonogiri
  - b. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.
2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan mengetahui pola pikir dinamis dan mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh
- b. Hasil dari penelitian ini nantinya mampu diaplikasikan secara nyata oleh individu-individu maupun lembaga Peradilan Agama yang menangani masalah mediasi sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan sengketa khususnya dalam permasalahan sengketa ekonomi syariah.

#### **E. Kerangka Teori**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi berarti pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.<sup>5</sup>

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pengertian implementasi yang dikemukakan tersebut dapat di katakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang

---

<sup>5</sup> Alihamdan, “Apa Yang Dimaksud Dengan Implementasi?” dikutip dari <https://www.alihamdan.id> diakses 29 November 2019 Pukul 00.34

terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang) agar suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>6</sup>

Pada dasarnya dalam ranah peradilan juga mengenal adanya upaya perdamaian sebagaimana di atur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg yang menjelaskan bahwa peran seorang hakim sebagai pendorong agar para pihak yang bersengketa dapat berdamai, tetapi tidak secara langsung memfasilitasi. Sedangkan proses perdamaian atau sering di sebut dengan mediasi telah di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur pelaksanaan mediasi. Mahkamah Agung sendiri adalah lembaga tingkat tinggi di dalam suatu peradilan.

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan kepada peran yang bertindak sebagai mediator. Mediator dalam menjalankan tugasnya berada di tengah-tengah para pihak yang bersengketa, berada pada posisi netral tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa dan harus mampu menjaga kepentingan pihak

---

<sup>6</sup> Nurdin, Usman, “*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*”, (Jakarta:Grafindo, 2002), hlm. 70

yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak yang bersengketa.<sup>7</sup>

Menurut Takdir Rahmadi mediasi adalah salah satu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan procedural dan substansial.<sup>8</sup>

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator.<sup>9</sup>

Maka dari itu dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa mediasi merupakan salah satu upaya di dalam suatu peradilan guna mendamaikan dua pihak atau lebih yang bersengketa dengan bantuan orang ketiga atau mediator yang bersifat netral.

Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia di antaranya:

---

<sup>7</sup> Syarizal [Abbas](#), *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2009) hlm. 2.

<sup>8</sup> Takdir [Rahmadi](#), *Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pendekatan Mufakat*.(Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2010) hlm. 12-13

<sup>9</sup> Pasal 1 butir 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016

- a. HIR pasal 130 dan Rbg pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya di periksa.
- b. SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/ 154 Rbg.
- c. PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- d. PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- e. PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan di lakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *impersial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada yang di menangkan atau di kalahkan.<sup>10</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di jelaskan bahwa sengketa merupakan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan. Contoh: perkara yang kecil dapat juga menimbulkan sengketa besar daerah sengketa, daerah yang menjadi rebutan (pokok pertengkaran).<sup>11</sup> Sengketa biasanya terjadi karena suatu situasi yang

---

<sup>10</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*.(Jakarta : Kencana Pranada Media Group, 2009) hlm. 2.

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/sengketa> Diakses 29 November 2019 Pukul 01.00



menjadikan salah satu pihak merasa di rugikan oleh pihak lainnya sehingga timbul suatu masalah.

Sedangkan Ilmu Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara actual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunah dan Ijma' para ulama dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>12</sup>

Ilmu Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syariat Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>13</sup>

Sistem Ekonomi Syariah secara fundamental berada di sistem ekonomi yang lain. Sistem ekonomi syariah memiliki akar syarat yang membentuk pandangan dunia, strategi dan sasaran yang berbeda dengan sistem sekuler yang menguasai dunia. Sistem ekonomi syariah sasarannya tidak hanya didasarkan pada *materiil* saja, tetapi mencakup juga hal-hal yang *imateriil*, seperti kebahagiaan manusia (*al-falah*), kehidupan yang baik (*hayatan thayibah*), aspek persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan sosioekonomi dan kebutuhan-kebutuhan spiritual umat manusia lainnya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> [Abdul](#) Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. hlm. 29-30

<sup>13</sup> [Ibid.](#) hlm 29

<sup>14</sup> [Ibid.](#) hlm 31

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Teori efektivitas menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>15</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Dalam penelitian ini penulis telah menelusuri berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang penulis ambil mengenai analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Akan tetapi dari

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

karya ilmiah tersebut belum menekankan pada persoalan yang terjadi dalam ruang lingkup sengketa Ekonomi Syariah khususnya di Pengadilan Agama Wonogiri.

Adapun penelitian-penelitian tersebut dia antaranya: Karya ilmiah yang di tulis oleh Ulfifatul Azizah di dalam skripsinya yang berjudul “Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Terhadap Upaya-Upaya Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan”.<sup>16</sup> Dari penelitiannya membahas mengenai sebab-sebab yang terjadi dilapangan apakah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magetan sudah sesuai dengan PERMA mediasi. Peneliti merumuskan (1) Bagaimana Analisa PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Pengadilan Agama Magetan. (2) Bagaimana Analisa Perma No. 1 Tahun 2008 Terhadap Upaya-Upaya Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Magetan. (3) Apa saja faktor-faktor yang mendukung atau yang menghambat upaya-upaya mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Magetan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil dari penelitian tersebut yaitu: (1) dalam tahapan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magetan ditemukan para pihak yang berperkara tidak diberikan pilihan untuk memilih mediatorsnya, waktu mediasi rata-rata

---

<sup>16</sup> Ulfifatul Azizah, *Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Terhadap Upaya-Upaya Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2008

dilakukan satu pertemuan, juga tidak ditemukannyaakta perdamaian (2) hal-hal yang berkaitan dengan mediator sudah sesuai dengan PERMA no 1 tahun 2008 tentang mediasi (3) faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi adalah tempat mediasi yang nyaman, sertifikasi dan pengalaman mediator para pihak yang kooperatif dalam mediasi.

Selanjutnya ada jurnal yang di tulis oleh Israr Hirdayadi dan Heri Diansyah yang berjudul Efektifitas Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) dari jurnal tersebut mereka membahas tentang penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 apakah sudah efektif di terapkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Hasil dari penelitiann tersebut bahwa di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjelaskan bahwa tingkat keberhasilan mediasi masih belum memuaskan. Hal itu di karenakan karena masih banyak perkara yang menumpuk serta tidak berhasil untuk di mediasi.<sup>17</sup>

Dari penelitian tersebut berbeda dengan yang penulis teliti. Karena dalam jurnal yang di tulis oleh Israr Hirdayadi dan Heri Diansyah tersebut berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, sedangkan penulis dalam membuat penelitian ini berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

---

<sup>17</sup> Hirdayadi, Israr dan Diansyah, Hery. *Efektifitas Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada MAhkamah Syar'iyah Banda Aceh)*. Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.

## **G. Metode Penelitian**

Komponen dalam metode penelitian kualitatif adalah: jenis penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data:

Metode penelitian kualitatif lapangan:

### **1. Jenis Penelitian**

Dengan melihat jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi yang nyata dari pihak yang terlibat dalam proses peradilan di Pengadilan Agama Wonogiri, sehingga penelitian ini bersifat kualitatif.

### **2. Sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>18</sup> Dalam hal ini, data primer diperoleh peneliti bersumber dari Hakim yang menangani kasus sengketa ekonomi syariah dan juga dengan pihak yang bersengketa.

#### **b) Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data yang asli. Data sekunder yang

---

<sup>18</sup> Muhammad Pambudi, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal 57

diperoleh peneliti yakni dari buku-buku, jurnal, dan internet yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

### **3. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Pada penelitian perlu dikemukakan tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti. Misalnya di sekolah, di perusahaan, di lembaga pemerintah, di jalan, di rumah, dan lain-lain.<sup>19</sup>

Pada penelitian ini penulis mengambil tempat Lokasi atau tempat yang digunakan untuk penelitian. Pengambilan lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan bahwa sumber data tersebut telah sesuai dengan tujuan penelitian yang akan mengkaji lebih lanjut yaitu di Pengadilan Agama Wonogiri

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuisisioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan keduanya.<sup>20</sup>

Penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk pengumpulan data, diantaranya:

- a. Interview (wawancara)

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 292.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 293

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi primer dari seorang narasumber. Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Hakim yang menangani kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonogiri. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan pihak yang berperkara. Dalam penelitian kualitatif sebagaimana dikatakan oleh Lexy J. Moleong, “tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (purposive sample)”.<sup>21</sup> Dengan demikian, informan akan dipilih secara purposive (bertujuan) berdasarkan kriteria-kriteria yang mendukung bagi penelitian ini.

b. Dokumentasi

Penulis akan melakukan survei lapangan dengan objek yang diteliti dan melakukan dokumentasi saat melakukan survei.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila didasarkan data yang dapat

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), hlm. 224.

dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.<sup>22</sup>

Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisa data yang digunakan dalam penelitian ini model Miles and Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).<sup>23</sup>

#### 1) Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data dari hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumen berdasarkan kategori yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan lebih lanjut melalui pencarian data selanjutnya.

#### 2) Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukan reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

---

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 245.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 246



gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data.<sup>24</sup>

### 3) Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka dapat terorganisasikan, sehingga akan semakin mudah dipahami.<sup>25</sup>

### 4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas. Pada bagian ini berisi penarikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.<sup>26</sup>

## H. Sitematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format lima bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

**BAB I** berisi tentang pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 247

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 249

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 252

penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal rencana penelitian.

**BAB II** berisi tentang landasan teori, dalam bab ini penulis akan menguraikan pertama mengenai mediasi dalam sengketa ekonomi syariah, meliputi pengertian implementasi suatu undang undang. Kedua, factor yang mempengaruhi efektifitas hukum. Lalu tinjauan tentang mediasi meliputi dasar hukum mediasi, prinsip-prinsip mediasi dan tujuan mediasi.

**BAB III** berisi tentang metodologi penelitian, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai gambaran lokasi penelitian dan data-data yang relevan dengan penelitian yang akan di analisis kewenangan Pengadilan Agama Wonogiri dalam melakukan mediasi meliputi. Pertama, Sejarah Pengadilan Agama Wonogiri, struktur kepengurusan Pengadilan Agama Wonogiri dan juga visi dan misi Pengadilan Agama Wonogiri. Kedua, penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Wonogiri.

**BAB IV** berisi tentang analisis, dalam bab ini akan diuraikan tentang implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Wonogiri apakah sudah efektif atau belum.

**BAB V** berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori Efektivitas Hukum**

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.

Teori efektivitas menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup<sup>27</sup>

Maksud dari faktor faktor tersebut adalah:

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

### **1. Faktor Hukumnya Sendiri**

Semakin baik suatu peraturan huku maka akan semakin efisien untuk penegakannya. Dan sebaliknya jika suatu peraturan hukum tidak baik maka penegakannya akan kurang efisien. Maka secara umum dapat di katakan bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

### **2. Faktor Penegak Hukum**

Terdapat beberapa pihak yang terkait langsung dengan ptoses penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, adovokat, dan lembaga pemasyarakatan yang mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum di masyarakat.

### **3. Faktor Sarana atau Fasilitas**

Sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, dan juga peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Maka dari itu sarana atau fasilitas merupakan unsur penting yang harus di penuhi guna memperlancar alur penegakan hukum.

### **4. Faktor Masyarakat**

Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat tentang hukum maka akan semakin memungkinkan upaya penegakan hukum akan berjalan sangat baik. Sebaliknya jika kesadaran masyarakat rendah maka akan

semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Beberapa unsur kesadaran hukum yang harus di miliki oleh masyarakat adalah pengetahuan tentang hukum, penghayatan dari fungsi hukum tersebut, dan juga ketaatan terhadap suatu hukum.

## 5. Faktor Kebudayaan

Guna memperlancar upaya penegakan hukum maka perlu adanya penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan yang berlaku di masyarakat. Apabila suatu perundang-undangan di sesuaikan dengan kebudayaan yang berlaku di masyarakat maka upaya penegakan hukum akan berjalan efektif. Sebaliknya jika suatu perundang-undangan tidak sesuai dengan budaya masyarakat maka akan sulit penegakan hukum di lakukan.

## B. Tinjauan Tentang Mediasi

### 1. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa latin *mediere* yang berarti berada di tengah. Mediasi yang dipakai sekarang ini diserap dari Bahasa Inggris, mediation. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mediasi diberi makna sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>28</sup> Orang yang melakukan mediasi dinamakan mediator.

Menurut Christper W. Moore sebagaimana dikutip Desriza Ratman, mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu (penyelesaian

---

<sup>28</sup> Alwi, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 726.

masalahnya) oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan.<sup>29</sup>

Dalam Kamus Hukum Indonesia pengertian mediasi adalah proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat.<sup>30</sup>

Menurut Priatna Abdurrasyid mediasi adalah proses damai dimana pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan tetap diterima.<sup>31</sup> Artinya mediasi ini memiliki keunggulan dibandingkan jalur lainnya yaitu dari segi efektifitas khususnya kecepatan dan ketepatan dalam mencari solusi serta dari pengeluaran biaya yang harus ditanggung.

Sedangkan menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

---

<sup>29</sup> Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-Win Solution*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm.133.

<sup>30</sup> B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), hlm. 168.

<sup>31</sup> [www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org) (diakses pada 29 September 2020 pukul 1.04)

kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.<sup>32</sup> Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan.

## 2. Jenis dan Bentuk Mediasi

Dilihat dari sisi tempatnya, mediasi dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

### a. Mediasi di Pengadilan

Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama dikenal. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.

### b. Mediasi di Luar Pengadilan

Mediasi di luar pengadilan dapat kita temukan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yang membentuk suatu badan penyelesaian sengketa. PERMA No. 1 Tahun 2016 juga mengatur ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No.1 Tahun 2016 mengatur sebuah prosedur hukum

---

<sup>32</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan*.

untuk akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian para pihak dengan mediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat. Pengajuan gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa itu mengalami kerugian.<sup>33</sup>

### 3. Mediasi dalam Ajaran Agama Islam

Ajaran Islam juga mengenal istilah mediasi yakni dengan istilah as-Sulhu, yang berarti menyelesaikan pertengkaran. As-Sulhu atau أُصْحٌ memiliki pengertian:

عَقْدٌ وَضِحَ لِرَفْحِ الْمُنَا زَعَةِ

Artinya: Akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak.<sup>34</sup>

Sedangkan ulama dari kalangan Hanabilah memberikan definisi As-Sulhu sebagai berikut:

مُعَا فَدَةٌ يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الْإِصْلَاحِ بَيْنَ الْمُخْتَلَفِينَ

Artinya: Kesepakatan yang dilakukan untuk perdamaian antara dua pihak yang bersengketa.<sup>35</sup>

Pada masa Nabi Muhammad, as-Sulhu dipraktikkan secara luas untuk mendamaikan perselisihan antara kaum muslimin dengan orang kafir, perselisihan sesama muslim, termasuk untuk mendamaikan suami-istri yang

<sup>33</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 36.

<sup>34</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu Juz VI*, (Beirut: Darul Fikr, tt), hlm. 168.

<sup>35</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mugni Juz V*, (Beirut: Darul Fikr, 1984), hlm. 3.



sedang bertengkar.<sup>36</sup> Contohnya seperti ketika Rasulullah mendamaikan konflik rumah tangga seorang sahabat wanita bernama Barirah dengan suaminya Mughits yang berakhir dengan perceraian. Kisah tersebut diabadikan dalam salah satu hadits berikut:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَيْرْتُ بَرِيرَةَ عَلَى زَوْجِهَا إِذْ عَتَقْتُ (متفق عليه)

Dari Aisyah ra. Ia berkata: Barirah disuruh memilih untuk melanjutkan kekeluargaan dengan suaminya atau tidak ketika merdeka. (HR. Bukhari da Muslim).<sup>37</sup>

Barirah adalah budak wanita milik Utbah bin Abu Lahab yang memeluk Islam setelah Fathul Makah. Oleh tuannya (Utbah) ia dinikahkan dengan sesama budak bernama Mughits. Sebagai seorang budak Barirah tidak punya pilihan lain selain harus menerima pernikahan tersebut dengan terpaksa dan menjalani rumah tangganya dengan tertekan dan tidak mencintai Mughits, sedangkan Mughit dikisahkan sangat mencintai Barirah. Keadaan tersebut diketahui istri Nabi, Aisyah ra., dan memutuskan untuk membeli dan memerdekakannya. Kepada Rasulullah Barirah menyampaikan keadaannya dan permasalahan rumahtangganya. Maka Nabi memberikan dua pilihan antara meneruskan pernikahannya atau meninggalkannya (bercerai), akhirnya Barirah pun memilih bercerai. Keputusan Barirah membuat Mughits tenggelam dalam kesedihan yang

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram, penerjemah Ahmad Najie*, (Surabaya: Nur Ilmu, tt), hlm. 414.

berlarut-larut tetapi tetap berusaha meluluhkan hati Barirah agar mau rujuk. Merasa iba dengan keadaan Mughits, Rasulullah pun membujuk Barirah agar mau kembali kepada Mughits. Karena mengetahui bahwa apa yang diucapkan Rasulullah hanya sekadar saran dan bukan merupakan perintah Nabi yang juga berarti perintah Allah (wahyu), maka Barirah tetap kukuh dengan pilihannya untuk bercerai. Kemudian mediasi yang lainnya terjadi ketika Abu Rukanah (Abdul Yazid) menceraikan istrinya (Ummu Rukanah), dengan cepat Rasulullah memerintahkan keduanya untuk rujuk kembali.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: طَلَّقَ أَبُو رُكَّانَةَ أُمَّ رُكَّانَةَ فَقَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِجْعِ أَمْرَ أُمَّكَ. (رواه أبو داود)

Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Abu Rukanah pernah menceraikan Ummu Rukanah, kemudian Rasulullah saw. bersabda kepadanya: “Rujuklah Istrimu.” (HR. Abu Dawud)<sup>38</sup>

Pada kasus konflik rumah tangga Barirah dengan Mughits Rasulullah tidak berhasil mendamaikan keduanya, sedangkan pada kasus konflik rumah tangga Abu Rukanah dan istrinya Rasulullah berhasil mendamaikannya.

As-Sulhu juga dijelaskan di dalam al-Qur’an Surat An-Nisa 128:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ  
وَأُضْرِبَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 444.

Artinya: *Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap [tidak] acuh suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun menurut tabiatnya manusia itu kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memeliharamu (dari nusyuz atau sikap acuh tak acuh), maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. an-Nisa: 128).*<sup>39</sup>

Sebab diturunkannya ayat ini berkaitan dengan kisah istri Rasulullah bernama Saudah binti Zam'ah saat ia berusia lanjut, lalu Rasulullah berkeinginan menceraikannya. Saudah memohon kepada Nabi agar tidak diceraikan dengan memberikan “hadiah” atau jatah hari-harinya kepada Aisyah. Rasulullah menerima tawaran itu dan mengurungkan niatnya menceraikan Saudah binti Zam'ah.<sup>40</sup>

Walaupun bersifat pribadi dan tidak ada mediator atau hakam pada saat itu tetapi apa yang dilakukan oleh Saudah binti Zam'ah dianggap sebagai salah satu bentuk pilihan dalam menyelesaikan perselisihan (perkara perceraian) yang kemudian dipertegas dengan diturunkannya Surat an-Nisa: 128 di atas. Cara penyelesaian perselisihan untuk mempertahankan rumah tangga model Saudah, yakni dengan memberikan “jatahnya” kepada Aisyah agar ia tidak dicerai Nabi juga disebutkan dalam hadits yang artinya:

---

<sup>39</sup> Humam, As'ad, *Al-Qur'an Qordoba, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (PT. Cordoba, 2016). hlm. 99.

<sup>40</sup> Abu Al-Fida bin Umar bin Katsir Al-Qurasy Al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Juz II*, (Riyadh: Darut Thayibah, 1999), hlm. 426.

“Berkata Ahmad bin Amr bin Sarh, berkata Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab: Bahwasanya Urwah bin Zubair berkata kepadanya bahwa Aisyah berkata Rasulullah bila hendak melakukan perjalanan melakukan undian diantara istri-istrinya. Siapa yang namanya keluar dalam undian akan ikut bersamanya. Dan Rasulullah membagi bagi tiap-tiap istrinya kecuali Saudah binti Zam'ah yang memberi jatahnya kepada Aisyah”. (HR. Abu Daud).<sup>41</sup>

Ayat lain yang terkait dan lebih mendekati dengan istilah mediasi saat ini, yakni upaya mendamaikan antara suami istri yang sedang berselisih adalah Surat An-Nisa ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا □ كَمَا مِنْ أَهْلِ □ كَمَا مِنْ أَهْلِهَا □ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا □ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan diantara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. an-Nisa: 35).<sup>42</sup>

Ibnu Katsir menafsirkan maksud ayat di atas adalah apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri yang tidak bisa diakhiri dan cenderung

---

<sup>41</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Ats'at al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud Juz II*, (Beirut: Darul Qutub al-Arabi, tt), 209, hlm. 2140.

<sup>42</sup> *Alqur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit. h. 84.

mengkhawatirkan, maka utuslah seorang penengah yang terpercaya dari keluarga istri dan seorang penengah yang terpercaya dari keluarga suami, agar keduanya bermusyawarah dan menentukan tindakan yang membawa kemaslahatan pada keduanya, apakah berakhir berdamai atau terjadi perceraian.<sup>43</sup> Penengah dalam hal ini disebut juga dengan hakam. Tugas hakam adalah menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya pihak.<sup>44</sup> Makna dan maksud Surat an-Nisa ayat 35 tersebut dianggap lebih dekat dengan pengertian atau konsep mediasi yang berlaku sekarang ini dan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Di dalam ayat tersebut apabila terjadi perselisihan (*syiqaq*) antara suami istri maka diutuslah dua orang juru damai (*hakam*). Kedua hakam tersebut bertugas mencari akar permasalahan terjadinya perselisihan kemudian mencari solusi terbaik bagi keduanya, apakah mereka berdamai atau harus memutuskan ikatan pernikahan mereka.

Walaupun dalam ayat tersebut tertulis hakam berasal dari keluarga kedua belah pihak, namun itu hanya berupa anjuran, bukan kewajiban. Hakam boleh berasal dari pihak luar keluarga, karena bisa jadi hakam yang berasal dari pihak luar keluarga justru lebih mampu melihat persoalan dengan jernih tanpa rasa sungkan, tendensius dan sebagainya dan mampu

---

<sup>43</sup> Muhammad Nasib Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm 98.

<sup>44</sup> *Ibid.*

mencari jalan keluar terbaik dari persengketaan yang terjadi diantara suami istri.<sup>45</sup>

Perintah mendamaikan sengketa rumah tangga dalam ayat di atas tidak berbeda dengan praktik mediasi yang ada di dalam dan atau luar pengadilan agama, dimana hakim mengutus mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak secara adil dan profesional. Setelah dilakukan pertemuan beberapa kali kemudian mediator bisa menyimpulkan hasil mediasinya, apakah berhasil atau gagal. Apabila berhasil maka dibuatkan nota kesepahaman atau perjanjian untuk berdamai, sedangkan apabila gagal mediator memberikan catatan-catatan yang menyebabkan mediasi gagal untuk diserahkan kepada hakim.

Ajaran agama Islam selalu menganjurkan untuk menghindari konflik, termasuk konflik dalam rumah tangga, karena Islam menginginkan adanya keutuhan rumah tangga. Apabila konflik rumah tangga tidak bisa dihindari, maka perdamaian harus ditempuh dan harus menjadi pilihan utama. Sebagaimana hadits Rasulullah yang artinya:

*“Berkata Muhammad al-Fath bin al-Fath al-Samar di Samarkand, berkata Abdullah bin Aburrahman al-Darimi, berkata Marwan bin Muhammad at- Thathari, berkata Sulaiman bin Bilal, berkata Katsir bin Zaid dari al- Walid bin Rabah, Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah saw.*

---

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah 2*, (Beirut: Darul Kutub, tt) hlm. 185.

*bersabda perdamaian itu baik antara sesama muslim, kecuali perdamaian untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”.*<sup>46</sup>

Dari nukilan ayat dan hadits di atas maka bisa diambil kesimpulan bahwa mediasi untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik ada dalam ajaran Islam dan diperbolehkan bahkan dianjurkan, termasuk dalam urusan konflik rumah tangga. Maka mediasi dalam kasus perceraian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Bahkan menjadikan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara konflik suami istri agar terhindar dari perceraian mengandung banyak kemaslahatan, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi umat Islam secara keseluruhan. Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki peranan yang penting dalam memajukan industri keuangan syariah di Indonesia. Hal ini didasarkan karena Pengadilan Agama merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Muhammd bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti, *Shahih Ibnu Hibban bi Tartibi Ibnu Bilban Juz XI*, (Beirut: Muassasah Arrisalah, 1993), hlm. 488.

1. <sup>47</sup> Fahadil A.A.H., *Al-Ahkam: Jurna; Syari’ah dan Hukum*, (Sukoharjo: Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta 2019) Vol.4

#### 4. Manfaat Menggunakan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa

Adanya kewajiban menggunakan jalur mediasi sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa tentu memiliki manfaat bagi pihak yang berperkara. Manfaat atau keuntungan menggunakan mediasi adalah:

a. Prosesnya cepat.

Rata-rata proses mediasi dapat dituntaskan dalam waktu yang relatif cepat, antara dua atau tiga minggu, walaupun regulasinya memberikan waktu yang lebih lama dari itu. Setiap proses mediasinya pun rata-rata tidak lebih dari dua jam.

b. Bersifat rahasia.

Segala yang diucapkan para pihak selama mediasi bersifat rahasia karena tidak boleh dihadiri pihak lain yang tidak berkepentingan dan materi mediasinya pun tidak disampaikan ke publik.

c. Adil.

Karena solusi yang ditawarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Preseden-preseden hukum tidak akan diterapkan dalam kasus yang diperiksa melalui jalur mediasi.

d. Relatif Murah

Pelayanan mediasi baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan biayanya relatif murah. Bahkan banyak lembaga bantuan yang menyediakan secara gratis dan tidak perlu melibatkan pengacara.

e. Berhasil dengan baik.



Banyak kasus yang bisa diselesaikan dengan baik melalui proses mediasi. Walaupun untuk kasus-kasus tertentu seperti perceraian tidak bisa menghasilkan perdamaian, tetapi banyak pihak yang bisa menghasilkan “perdamaian sebagian” dan para pihak bisa menerima hasil tanpa meninggalkan dendam.<sup>48</sup> Perdamaian sebagian itu misalnya, dalam hubungan pernikahan mereka tetap bercerai, tetapi dalam hal yang lain; hak asuh dan nafkah anak atau harta bersama mereka bisa berdamai.

Sedangkan menurut Gatot Soemartono, mediasi memberikan manfaat penyelesaian perkara sebagai berikut:

- a. Mediasi diharapkan bisa menyelesaikan perselisihan dengan cepat jika dibandingkan dengan menyelesaikan ke pengadilan (litigasi) atau melalui arbitrase.
- b. Mediasi memfokuskan kepentingan para pihak secara nyata, berdasarkan kebutuhan psikologis atau emosi mereka, tidak hanya pada hak-hak hukumnya saja.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal membantu menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan kemampuan para pihak yang berperkara untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.

---

<sup>48</sup> Ahmad Ali, *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Penerbit Iblam, 2004), hlm. 24-25.

- e. Mediasi bisa mengubah hasil yang dalam jalur litigasi atau arbitrase sulit diprediksi dengan kepastian melalui konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil baik yang mampu menciptakan saling pengertian diantara para pihak, karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim atau arbiter.<sup>49</sup>

#### **5. Mediator dan Keahlian yang Harus Dimilikinya**

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak yang berperkara dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>50</sup>

Dalam Kamus Hukum Indonesia mediator berarti pihak penengah, pihak ketiga sebagai pemisah atau juru damai antara pihak-pihak yang bersengketa.<sup>51</sup> Secara legal-formal mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh dari pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga lain yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah

---

<sup>49</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 139-140.

<sup>50</sup> Pasal 1 ayat (2) Ketentuan Umum Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan. Ibid.

<sup>51</sup> B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), hlm. 168.

Agung. Terdapat pengecualian, hakim pengadilan yang tidak memiliki sertifikat mediator tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai mediator apabila terdapat kondisi keterbatasan jumlah mediator yang bersertifikat, setelah disetujui dan mendapat surat keputusan dari Ketua Pengadilan.<sup>52</sup>

Kemudian untuk menunjang keberhasilan proses mediasi, mediator harus memiliki persyaratan-persyaratan yang secara garis besar bisa dilihat dari dua sisi, yaitu persyaratan internal dan persyaratan eksternal. Persyaratan internal mediator yaitu berupa kemampuan personal mediator dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

- a. Kemampuan membangun kepercayaan dari para pihak yang bersengketa;
- b. Kemampuan menunjukkan sikap simpati dan empati;
- c. Bersikap ramah, sopan dan menarik dalam berpenampilan;
- d. Tidak cepat menghakimi;
- e. Menunjukkan sifat dan sikap yang positif terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan para pihak walaupun mungkin menurutnya tidak pas dan melenceng;
- f. Memiliki kesabaran yang tinggi terutama ketika sedang mendengarkan argumen yang disampaikan kedua belah pihak.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Pasal 13. Ibid.

<sup>53</sup> Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2006), hlm. 15.

Persyaratan eksternal mediator yaitu berupa persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang disengketakan oleh mereka. Persyaratan tersebut adalah:

- a. Keberadaan mediator telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- b. Tidak mempunyai hubungan kekeluargaan berupa hubungan sedarah atau semenda dengan salah satu pihak.
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- d. Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.<sup>54</sup>

Proses mediasi sangat tergantung dengan kepiawaian mediator dalam meyakinkan dan mendamaikan kedua pihak yang bersengketa, karena itu mediator memiliki peran penting untuk:

- a. Melakukan diagnosa awal terhadap konflik yang terjadi.
- b. Mengatasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis.
- c. Menyusun agenda.
- d. Mengendalikan dan memperlancar komunikasi.
- e. Mengajar para pihak dalam proses dan posisi tawar-menawar.
- f. Membantu para pihak dalam mengumpulkan informasi penting.

---

<sup>54</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi; Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm. 60-65.

- g. Menyelesaikan masalah dengan memberi pilihan-pilihan.
- h. Mendiagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.<sup>55</sup>

## 6. Tahapan-Tahapan dalam Mediasi

Keberhasilan dan kegagalan mediasi sangat tergantung dengan proses yang dijalankannya. Proses mediasi yang baik saja belum menjamin kesepakatan damai antara kedua pihak, apalagi mengabaikan proses mediasi yang benar, tentu bisa mengakibatkan kegagalan mediasi. Karena itu tahapan dalam mediasi sangat penting untuk diperhatikan. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur detail tahapan mediasi. Berikut ini adalah tahapan-tahapannya:

### a. Tahapan Pra-Mediasi

Penggugat atau kuasa hukumnya mendaftarkan gugatan hukumnya di kepaniteraan pengadilan. Kemudian Ketua Pengadilan akan menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkaranya. Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri para pihak, Hakim Pemeriksa mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Apabila pada sidang (pertemuan) pertama ada pihak yang tidak hadir, maka dapat dilakukan pemanggilan sekali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.

---

<sup>55</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No.01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung, Alfabeta, 2010), hlm. 102.

Apabila setelah diberikan panggilan salah satu pihak tidak hadir, mediasi tetap bisa dilaksanakan dan tidak menghalangi proses mediasi. Kemudian Hakim Pemeriksa perkara wajib menjelaskan tentang mediasi kepada para pihak, meliputi pengertian mediasi, prosedurnya, manfaatnya, kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi dan akibat hukumnya apabila tidak beritikad baik, biaya mediasi dan pilihan menandatangani akta apabila terjadi kesepakatan damai kemudian para pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi.

Setelah Hakim Pemeriksa menjelaskan tentang mediasi dan menyerahkan formulir tentang penjelasan mediasi dan kesediaan para pihak untuk menempuh mediasi dengan i'tikad baik, maka para pihak dipersilakan untuk memilih seorang atau lebih mediator yang terdaftar di pengadilan. Para pihak diberi waktu paling lama 2 (dua) hari untuk menentukan mediatornya. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan belum atau tidak sepakat dalam menentukan mediator, maka ketua majelis hakim pemeriksa perkara akan menunjuk langsung mediator hakim atau pegawai pengadilan yang bersertifikat. Setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator, maka mediator menentukan hari dan tanggal mediasi.<sup>56</sup>

b. Tahap Proses Mediasi

---

<sup>56</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 17-23.

Dalam tahap ini paling lambat 5 (lima) hari dihitung sejak para pihak memilih mediator dan Ketua Majelis Hakim menetapkan mediator (Pasal 20 ayat 5), para pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain atau mediator.<sup>57</sup>

Pada tahap ini dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog dan bertukar informasi dari semua pihak. Di forum pertemuan ini mediator harus menampung semua masukan, membimbing dan menciptakan hubungan yang baik dengan para pihak agar terjalin saling percaya.

Mediator harus mengerahkan kemampuannya untuk mendalami permasalahan, mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan yang telah diinventarisir dan akhirnya mendorong para pihak untuk menyelesaikan masalah. Termasuk diperbolehkan mediator melakukan kaukus.<sup>58</sup>

Proses mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.<sup>59</sup> Jika waktu kurang memadai atau tidak cukup untuk mediasi,

---

<sup>57</sup> Resume Perkara adalah dokumen yang dibuat oleh para pihak yang memuat duduk perkara dan usul perdamaian.

<sup>58</sup> Kaukus yaitu pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya. Hal ini bisa dilakukan agar para pihak dapat memberikan informasi kepada mediator secara lebih.

<sup>59</sup> Waktu mediasi menurut PERMA terbaru ini lebih sedikit 10 (sepuluh) hari dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menetapkan waktu mediasi 40 (empat puluh) hari.

maka atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhir jangka waktu mediasi yang pertama. Untuk mendapatkan perpanjangan waktu tersebut para pihak melalui mediator harus mengajukan permohonan kepada hakim pemeriksa perkara disertai dengan alasannya.<sup>60</sup>

Didalam Pasal 26 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi bisa juga menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat tetapi harus dengan persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum dan mediatornya. Penjelasan atau penilaian yang disampaikan oleh tokoh yang dihadirkan tersebut pun oleh para pihak harus disepakati terlebih dahulu apakah kekuatannya mengikat atau tidak mengikat.

c. Tahap berakhirnya mediasi.

Mediasi akan dinyatakan berakhir dengan dua kesimpulan, yaitu:

Pertama, mediasi sukses dengan menghasilkan poin-poin kesepakatan diantara para pihak. Selanjutnya proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan penetapan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan hukum seperti layaknya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

<sup>60</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (3).



Kedua, proses mediasi dinyatakan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Jika sudah gagal maka akan dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Jika terjadi kesepakatan damai, maka para pihak dengan dibantu mediator wajib merumuskan “hitam diatas putih” kesepakatan yang luas dan rinci yang mungkin tidak bisa disampaikan disaat bertemu pihak lawan (tergugat atau penggugat) telah dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Berkas kesepakatan damai tersebut kemudian dibawa ke hakim pemeriksa perkara untuk dikukuhkan menjadi Akta Perdamaian.<sup>61</sup> Kemudian hakim pemeriksa perkara harus mempelajari dan menelitinya paling lama 2 (dua) hari.<sup>62</sup> Apabila ditemukan akta perdamaianya belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2), maka hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan kepada para pihak untuk diperbaiki. Didalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang:

- 1) Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- 2) Merugikan pihak ketiga.
- 3) Tidak dapat dilaksanakan.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Pasal 27 ayat (1).

<sup>62</sup> Pasal 28 ayat (1).

<sup>63</sup> Pasal 27 ayat (2).

Jika proses mediasinya diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.<sup>64</sup>

Jika mediasi tidak berhasil atau menemui jalan buntu, maka mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil dan memberitahunya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara.<sup>65</sup>

Isi dalam pemberitahuan tertulis tersebut memuat:

- 1) Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3).
- 2) Para pihak tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf (e).

Walaupun mediasi sudah dinyatakan tidak berhasil, tetapi pada setiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap diperintahkan untuk berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian sebelum pengucapan putusan.<sup>66</sup>

Secara sistematis tahapan mediasi tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:


---


<sup>64</sup> Pasal 27 ayat (3).

<sup>65</sup> Pasal 32 ayat (1).

<sup>66</sup> Pasal 33 ayat (1).

**Tabel 1**  
**Urutan Proses Mediasi**





## 7. Kendala dan Tantangan dalam Mediasi

Mediasi dalam tataran teori sepertinya mudah, namun dalam tataran prakteknya sulit untuk dilaksanakan. Setidaknya ada 2 (dua) faktor kendala atau tantangan utama dalam proses mediasi, yakni faktor yang berasal dari pihak yang berperkara, faktor yang berasal dari mediator.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, faktor yang utama kendala mediasi adalah karena mediasi cenderung kurang diminati, padahal budaya sebagian masyarakat Indonesia suka bermusyawarah.<sup>67</sup> Kemudian menurut Manan, ketika pihak yang berperkara menggunakan jasa pengacara atau advokat, advokat juga kurang mendorong kliennya untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu.

<sup>67</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) Akses internet tanggal 1 Juli 2020

Menurut advokat David Tobing, hakim mediator di pengadilan pun masih banyak yang kurang kompeten. Banyak dari mediator yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup bagaimana memediasi pihak-pihak yang berselisih. Misalnya mediator tidak bisa membaca dengan jeli kemungkinan-kemungkinan yang diinginkan dari kedua belah pihak.<sup>68</sup> Kemudian banyak mediator yang langsung mempertemukan dan meminta para pihak yang berperkara membuat argumennya atau mengajukan daftar keinginannya manakala terjadi perselisihan menyangkut harta benda dan /atau anak. Menurut David, cara mediasi yang demikian membuat mediator tak ubahnya seperti fasilitator saja. Seharusnya mediator bisa menguasai secara mendalam suatu perkara, juga mampu membaca kemungkinan yang diinginkan kedua belah pihak dan mampu mempertemukan kepentingan yang saling berbenturan menjadi penyelesaian yang saling menang (*win-win solutions*).

Beberapa hal diatas menjadi kendala mediator dalam melaksanakan proses mediasi. Menurut Andi Syamsu Alam, yang menjabat Hakim Muda Pengadilan Agama, rata-rata angka keberhasilan mediasi dalam kasus pernikahan atau perceraian di Pengadilan Agama baru sekitar 10%. Jika dibandingkan negara lain, di Peradilan Keluarga (*family court*) California Amerika atau Sidney Australia misalnya, sangat jauh berbeda. Di kedua negara tersebut tingkat keberhasilan mediasinya mencapai 80%.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Indonesia menurut Wakil Koordinator Kelompok Kerja Reformasi Peradilan Mahkamah Agung, Takdir Rahmadi, juga disebabkan para pihak yang berperkara tidak bersungguh-sungguh untuk melakukan mediasi. Kemudian kesibukan mediator yang berasal dari hakim dengan tugas rutinnnya membuat mediasi tidak berjalan dengan ideal.

### C. Tinjauan Tentang Ekonomi Syariah

#### 1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi syari'ah terdiri dari dua kata yaitu kata ekonomi dan Syari'ah. Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi atas barang dan atau jasa. Sedangkan "Syari'ah" berarti hukum atau undang-undang yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an dan diterangkan dalam Hadits Rosulullah. Berdasarkan pada kegiatannya, Syari'ah dibagi menjadi dua yaitu bidang Muamalah dan Ibadah. Bidang Muamalah adalah Hubungan Manusia dengan Manusia lainnya didunia, Sedangkan bidang Ibadah Adalah Hubungan Manusia dengan Penciptanya. Pengertian ekonomi Islam menurut beberapa ahli adalah:

- a. Menurut Muhhamad Abdul Mannan ekonomi islam adalah *social science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam* (ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan

sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh niat-niat Islam.<sup>70</sup>

- b. Menurut M. Umar Chapra yang dimaksud dengan Ekonomi Islam adalah “*Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity or creating continued macro economic and ecological imbalances*”. Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>71</sup>

Ekonomi Islam dibangun atas dasar individu yang rasional Islami. Rasional ekonomi dalam hal ini tidak dimaknai dengan rasional sempit melainkan perilaku logis bagi setiap individu yang sadar dan perhatian untuk memperoleh falah. Tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*) yaitu mencapai kebahagiaan dunia

---

<sup>70</sup> M. Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2014), hlm. 6.

<sup>71</sup> M. Umar Chapra, *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), hlm. 121.

dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*).<sup>72</sup>

- c. Menurut M. Akram Khan yang di maksud *Islamic economic aims the study of human falah (will being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and partisipation*. Yang artinya ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan.<sup>73</sup>

Berbicara masalah Ekonomi, Ekonomi dalam bahasa Arab berarti Muamalat. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi merupakan salah satu bagian dari muamalat. Menurut Adi Warman Karim muamalat adalah sekumpulan kegiatan manusia didunia dengan memandang aktifitas hidup seseorang seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam. Sedangkan menurut Al Qur“an surah Al Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rejeki-Nya dan hanya kepada-Nya-lah kamu kembali (kembali setelah dibangkitkan”

---

<sup>72</sup> Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), UII Yogyakarta. Op cit., hlm 44.

<sup>73</sup> Drs. M. Abdul Mannan, op.cit, hlm 28.



Dari pengertian muamalah tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa muamalah adalah sekumpulan kegiatan manusia untuk kehidupan didunia dalam rangka mempertahankan hidup dengan jalan mencari rejeki sebagaimana dituntunkan oleh syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

## 2. Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi islam yang digali dari Al Quran atau Sunnah. Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi individu dalam berperilaku ekonomi.<sup>74</sup> Prinsip-prinsip ekonomi syariah meliputi:

### a. Kepemilikan

Kepemilikan dalam syariat islam adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Pada prinsipnya islam tidak membatasi bentuk dan macam usaha bagi seseorang dalam memperoleh harta, begitupun islam tidak membatasi pula kadar banyak sedikit hasil yang dicapai oleh usaha seseorang. Hal ini tergantung pada kemampuan, kecakapan dan ketrampilan masing-masing, asalkan dilakukan dengan wajar dan halal, artinya sah menurut hukum dan benar

---

<sup>74</sup> Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta. Op.cit., hlm. 65.

menurut ukuran moral dan akal serta tidak membahayakan bagi dirinya maupun orang lain.<sup>75</sup>

b. Keseimbangan

Dalam konsep ekonomi syari'ah aspek keseimbangan (*tawazun/equilibrium*) merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi, yang meliputi berbagai aspek yaitu aspek keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil, aspek keseimbangan antara resiko dan keuntungan, aspek keseimbangan antara bisnis dan kemanusiaan, serta aspek keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Sasaran dalam pembangunan ekonomi syariah tidak hanya diarahkan pada pengembangan sektor-sektor korporasi namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang tidak jarang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.<sup>76</sup>

c. Keadilan

Al Quran sebagai sumber hukum Islam memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan. Secara harfiah kata adil berasal dari kata Arab yang bermakna sama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak

---

<sup>75</sup> Akbar, *Konsep Kepemilikan dalam Islam*. Jurnal Ushuluddin Vol. Xviii No. 2, Juli 2012.

<sup>76</sup> Mursal, 2015, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 1 nomor1, Maret 2015  
Issn. 2502-6976

kepada yang benar dan sepatutnya. Oleh karena itu seseorang dikatakan telah berlaku adil apabila tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu. Ia hanya berpihak kepada yang benar sehingga ia tidak berlaku sewenang-wenang.

Adil merupakan salah satu tema yang mendapat perhatian serius dari para ulama dalam setiap pembahasan. Menurut M. Quraish Shhab, ketika membahas perintah penegakan keadilan dalam Alquran mengutip tiga kata yakni al-adl, al-qisth, dan al-mizan. Penggunaan kata al-qisth dan al-mizan digunakan Alquran dalam surah ar-Rahman/55: 7-9: “Dan Allah telah ditinggikan-Nya dan dia meletakkan neraca keseimbangan (keadilan). Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. Dalam kegiatan ekonomi syariah keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai falah (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (wadh,, al-syai` fi mahallih).<sup>77</sup>

#### d. Kehendak Bebas/Ikhtiyar

Kebebasan ekonomi yang tak terbatas dan tiadanya campur tangan Negara adalah ciri lain dari perekonomian kapitalisme. Setiap

---

<sup>77</sup> Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2009) hlm.111

individu bebas memulai, mengorganisasi, dan mendirikan perusahaan, bisnis, perdagangan serta profesi apapun juga. Islam juga membenarkan kebebasan ekonomi bagi individu untuk mendapatkan harta, memilikinya serta membelanjakannya. Tetapi kebebasan yang diberikan oleh Islam di lapangan ekonomi tidaklah tidak terbatas. Islam membuat batas antara yang halal dan yang haram dalam kegiatan ekonomi yang meliputi bidang produksi, distribusi dan konsumsi yang amat luas.<sup>78</sup>

e. Pertanggungjawaban

Dalam kebudayaan kita, umumnya “tanggung jawab” diartikan sebagai keharusan untuk “menanggung” dan “menjawab” dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah.<sup>79</sup>

f. Kebenaran, Kebijakan, Kejujuran

Jujur adalah sifat terpuji yang harus melekat dalam kepribadian setiap muslim. Namun di kehidupan saat ini secara nasional memperlihatkan bahwa kejujuran seakan semakin dijauhi masyarakat. Sebaliknya, ketidakjujuran (kebohongan) semakin

---

<sup>78</sup> Muhammad Sharif Chaudry, Op.Cit, hlm. 357

<sup>79</sup> Susilowati, *Tanggung Jawab, Keadilan Dan Kebenaran Akuntansi Syariah, An-Nisbah*, Vol. 03, No. 02, April 2017

menjadi bagian melekat pada keseharian dalam masyarakat. Tidak terkecuali hal inipun berlaku dalam dunia ekonomi. Al-Quran dalam beberapa ayatnya telah membicarakan tentang kejujuran, di antaranya adalah ayat 119 surat at-Taubah yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (Q.S. At-Taubah (9): 119). Firman Allah di dalam Surat At Taubah ayat 119 tersebut di atas memerintahkan manusia agar bertakwa dan bersikap jujur. Salah satu ciri orang bertakwa adalah bersifat jujur. Dengan kata lain seseorang tidak dapat dikatakan sebagai orang yang bertakwa jika tidak jujur, suka berbohong, menipu, curang.

Perintah bersikap bijak, mengutamakan kebenaran dan kejujuran dalam menjalankan aktivitas ekonomi mengandung kemaslahatan dan hikmah, yaitu menghindari seseorang memakan harta orang lain, memberikan keberkahan hidup dan usaha yang dijalankan, serta dapat menciptakan kenyamanan bagi masyarakat secara umum.<sup>80</sup>

g. Kebebasan Berusaha

Prinsip Islam tentang kebebasan berusaha dalam aspek ekonomi berarti bahwa seorang individu telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencari harta, memilikinya, menikmatinya serta

---

<sup>80</sup> Mursal dan Suhadi. 2015. “Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup”. *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015

membelanjakannya sesuai dengan kehendaknya. Prinsip tersebut juga bermakna kebebasan untuk memiliki profesi, bisnis maupun lapangan kerja dalam mencari nafkah.<sup>81</sup>

h. Menjauhkan Diri dari Riba

Riba telah dikenal dalam kegiatan ekonomi sejak dari jaman jahiliyyah sampai dengan sekarang. Dapat dikatakan kehidupan masyarakat telah terjerat oleh sistem perkonomian yang membiarkan praktek riba dengan system bunga berbunganya. Sistem pinjam meminjam yang didasarkan pada perhitungan bunga ini sangat menguntungkan pemilik modal dan telah sangat membebani dan menjerumuskan kaum dhuafa pada kemiskinan. Praktek seperti ini secara keras ditentang atau dilarang oleh ajaran Islam yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Secara garis besar riba dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok yang disebut pertama terbagi lagi menjadi dua yaitu riba qardh dan riba jahiliyyah. Sedangkan kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi riba fadhil dan riba nasi'ah.<sup>82</sup>

“Diriwayatkan oleh Abu Said al-khudri bahwa Rasulullah Saw, bersabda : “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan

---

<sup>81</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, Op.Cit, hal 44

<sup>82</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001), hlm. 41.

kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau menerima tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah.” (HR. Muslim no.2971, dalam Kitab Al-Masaqat)<sup>83</sup>

### 3. Kegiatan Ekonomi Syariah

#### a. Asuransi

Masyarakat memerlukan asuransi untuk melindungi dirinya dan keluarganya dari akibat adanya musibah. Bukan hanya resiko terhadap jiwa tetapi juga terhadap usahanya, Usaha yang sudah maju dan menguntungkan bisa saja tiba-tiba bangkrut karena musibah kebakaran. Asuransi tidak bisa mencegah terjadinya musibah akan tetapi dapat meminimalisir kerugian yang akan terjadi sebagai akibat dari adanya musibah tersebut. Demikian juga dengan Asuransi syariah yaitu asuransi yang pengaturan pengelolaannya memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Pada hakikatnya prinsip asuransi Islam adalah saling bertanggungjawab, saling bekerjasama, saling bantu membantu atau saling melindungi satu sama lain. Secara umum Asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam

---

<sup>83</sup> Rahim. *Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah*. HUMA N FALAH: Volume 2 . No . 2 Juli – Desember 2015.

dengan mengacu pada Al Quran dan As-Sunah.<sup>84</sup> Perusahaan asuransi takaful hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung diantara para peserta asuransi. Hal inilah yang membedakan antara asuransi takaful dengan asuransi konvensional, dimana dalam asuransi konvensional terjadi saling menanggung antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.<sup>85</sup>

b. Gadai

Menurut Imam Abu Zakariyah al-Anshari, rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu utang yang dibayarkan dari harga benda apabila hutang tersebut tidak dibayar. Dalam perspektif ekonomi Islam pegadaian merupakan salah satu alternative pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit. Secara teknis gadai syariah dapat dilakukan oleh satu lembaga tersendiri seperti pegadaian syariah baik sebagai lembaga gadai swasta maupun gadai pemerintah. Dalam perbankan syariah kontrak gadai dapat digunakan dalam dua hal yaitu yang pertama sebagai produk pelengkap atau sebagai akad tambahan dari produk lain misalnya pembiayaan murabahah dan yang kedua sebagai produk tersendiri.<sup>86</sup> Dalam rangka memenuhi kebutuhan

---

<sup>84</sup> H.A. Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 120.

<sup>85</sup> Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2005) hlm. 137.

<sup>86</sup> Muhammad Firdaus NH, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah, Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005) hlm. 14.



masyarakat, bank syariah memberikan fasilitas pelayanan jasa dalam bentuk pinjaman uang dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Dalam hal ini pihak bank menyediakan sejumlah nominal pinjaman kepada nasabahnya dengan catatan, nasabah tersebut mau menyerahkan barang yang bernilai ekonomis sebagai jaminan atas utangnya tersebut. Karakteristik dari pegadaian syariah adalah tidak adanya pungutan yang berbentuk bunga. Dalam konteks ini ditempatkan sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang dijual belikan, tetapi mengambil keuntungan dari hasil imbalan jasa yang ditawarkan.<sup>87</sup> Perbedaan yang mendasar dengan pegadaian konvensional adalah pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda sedangkan pada pegadaian syariah tidak berbentuk bunga tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran.<sup>88</sup>

c. Investasi Syariah

Implementasi keuangan syariah merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban manusia terhadap agamanya karena bagi muslim hukum Islam tidak hanya sekedar ibadah untuk mendapatkan pahala semata mata akan tetapi juga merupakan salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan kesuksesan dan kebahagiaan didunia baik secara individu maupun sosial. Islam mewajibkan kita untuk

---

<sup>87</sup> *Ibid.* hlm 21

<sup>88</sup> *Ibid.* hlm 14

melakukan usaha mencapai kesejahteraan ekonomi dengan melakukan usaha yang baik dan halal, baik cara perolehannya maupun penggunaannya. Salah satunya adalah kegiatan Investasi keuangan syariah yang menurut syariah harus memenuhi prinsip-prinsip Islam yaitu :

- 1) Aspek material atau *financial*, suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat *financial* yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya
- 2) Aspek kehalalan, harus terhindar dari bidang atau prosedur yang syubhat atau haram
- 3) Aspek sosial dan lingkungan, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
- 4) Aspek penghargaan pada ridha Allah, suatu investasi dipilih dalam rangka mencapai ridha Allah.<sup>89</sup>

d. Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syaria<sup>h</sup> adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata

---

<sup>89</sup>Muhammad Firdaus NH, *Sistem Keuangan dan Investasi Syariah, Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 17.

lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>90</sup>

Fungsi dan tujuan bank syar'ah di Indonesia pada dasarnya tidak lain sebagaimana bank konvensional yaitu suatu lembaga perantara keuangan (*intermediary financial institution*) yang fungsi utamanya adalah memobilisasi dana dan mendistribusikan kembali dana tersebut dari dan kepada masyarakat, lembaga atau usaha-usaha produktif lainnya.

#### **D. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Agama Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah**

Lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaannya biasanya telah disebutkan didalam akad atau perjanjiannya. Namun apabila didalam akadnya tersebut belum di perjanjikan maka jika terjadi sengketa, yang berwenang untuk menyelesaikan adalah pengadilan agama sebagaimana telah ditetapkan didalam Pasal 49 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ketentuan tentang penyelesaian sengketa dalam kegiatan ekonomi syariah yang menunjuk pada kewenangan pengadilan agama juga terdapat

---

<sup>90</sup> Wilardjo, *Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syari"ah Di Indonesia*, VALUE ADDED, Vol. 2, No. 1, September 2004 – Maret 2005

dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat(1), (2) dan (3) sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Pasal tersebut tetap berlaku sedangkan penjelasan dari Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui amar putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 sebagaimana poin 1.1 dan 1.2.<sup>91</sup>

Secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 juga disebutkan tentang kewenangan pengadilan agama yang termuat dalam Pasal 25 ayat (3) yang menyatakan bahwa : “Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antar orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan perundang-undangan”.

---

<sup>91</sup> Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Puusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 : Litigasi dan Non Litigasi*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, hlm. 3

Kompetensi absolut peradilan agama mengenai perkara ekonomi syariah sebagaimana tercantum dalam beberapa undang-undang tersebut menunjukkan bahwa tatkala perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah terdapat sengketa maka muara penyelesaian sengketa secara litigasi adalah menjadi kompetensi peradilan agama. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka masyarakat yang beragama Islam, atau warga negara yang tunduk terhadap hukum Islam, termasuk para pelaku usaha jasa keuangan syariah dan pihak lain yang terkait dengannya telah terjamin dan terlindungi oleh negara karena semua tindakan negara dan warga negara berdasarkan hukum yang sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang ditegakkan oleh peradilan agama yang bebas dan mandiri dalam rangka memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.

Proses penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau yang disebut dengan litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak. Pedoman Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah hukum acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, yaitu:<sup>92</sup>

1. Herzeine Inlandsch Reglement (HIR) untuk daerah Jawa Madura

---

<sup>92</sup> Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009

2. Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg) untuk daerah luar Jawa dan Madura
3. Burgelij Wetboek (BW) dikenal dengan Hukum Perdata khususnya Buku IV tentang Pembuktian
4. Wetboek Van Koophandel (Wv.K) dikenal dengan Kitab Undang undang Hukum Dagang, khususnya tentang Acara Kepailitan
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
6. Yurisprudensi
7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
8. Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
9. Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Peradilan Agama

Sedangkan Sumber hukum materiil yang digunakan oleh pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara adalah sebagai berikut:<sup>93</sup>

1. Al Quran dan As-Sunnah

---

<sup>93</sup> Dadan Muttaqien & Fahrudin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, op.cit., hlm. 97-99

2. Peraturan perundang-undangan terkait antara lain UU no. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU no 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
3. Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
4. Peraturan Bank Indonesia terkait dengan Ekonomi Syariah
5. Yurisprudensi, Menurut Subekti Yurisprudensi adalah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai peradilan Negara tertinggi.<sup>94</sup>
6. Fatwa-fatwa DSN
7. Akad pembiayaan

#### **E. Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan**

Asas ini dikenal pula dengan nama informal *procedure and can be motion quickly*.<sup>95</sup> Asas hukum ini dimuat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan". Dengan dicantumkannya asas hukum ini ke dalam aturan normatif dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka adalah tugas pengadilan untuk membantu para pencari keadilan dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan yang dapat menghambat pelaksanaan asas hukum tersebut.

---

<sup>94</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1987), hlm. 97.

<sup>95</sup> Krisna Harahap, 2008, *op.cit.* hlm.14.

Pengertian pemeriksaan yang dilakukan dengan cepat adalah jalannya proses pemeriksaan tersebut tidak memakan waktu lama, berbelit-belit. Sederhana adalah "Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat".<sup>96</sup> Kendati demikian, pelaksanaan asas ini tidak dimaksudkan untuk mengenyampingkan ketelitian dan kecermatan para hakim dalam upayanya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Artinya, yang menjadi cita-cita dari asas ini adalah bagaimana proses peradilan dapat berjalan secara profesional, tanpa banyak penundaan yang memakan waktu lama; tidak melalui prosedur yang berbelit-belit; tidak dengan biaya yang mahal sehingga dapat membantu dan memudahkan bagi para pihak dalam mengakses keadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo pengertian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yaitu:<sup>97</sup>

1. Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas yang harus dilalui menjadi hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini yang dimaksudkan bukan saja pada jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka persidangan saja, tetapi juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai dengan penandatanganannya oleh hakim dan pelaksanaannya. Tidak jarang perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak

---

<sup>96</sup> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>97</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 2002), hlm. 9-15.



datang atau para pihak bergantian tidak datang, bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Dapat disimpulkan bahwa cepatnya proses peradilan akan dapat meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada kredibilitas pengadilan.

2. Asas sederhana menunjuk pada acara yang jelas, mudah difahami, tidak berbelit-belit, dan cukup one stop service (penyelesaian sengketa cukup diselesaikan melalui satu lembaga peradilan). Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, semakin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar difahami, sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.
3. Ditentukan biaya ringan dalam beracara di pengadilan maksudnya agar terpikul atau dijangkau oleh rakyat. Biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.

**BAB III**  
**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM**  
**SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA**  
**WONOGIRI**

**A. Profil Pengadilan Agama Wonogiri**

**1. Sejarah Pengadilan Agama Wonogiri**

Pengadilan Agama Wonogiri mulai eksis bersamaan dengan lahirnya Undang - undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Peradilan Agama dan Peradilan Desa. Kantor Pengadilan Agama Wonogiri pada saat itu masih menyewa (kontrak) salah satu rumah penduduk di Dusun Salak, Desa Giripurwo, Kecamatan Wonogiri atau tepatnya sebelah utara Peendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri. Namun dokumen pembentukan Pengadilan Agama Wonogiri hingga sekarang tidak ditemukan hal ini disebabkan pada tahun 1966 kantor Pengadilan Agama Wonogiri dilanda banjir sehingga seluruh arsip yang ada termasuk dokumen pembentukan Pengadilan Agama Wonogiri hilang hanyut dibawa air. Selanjutnya pada tahun 1978 kantor Pengadilan Agama Wonogiri pindah ke kantor baru di Jalan Jendral Gatot Subroto No. 37, Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri yang dibangun atas tanah seluas 968 meter persegi dengan status hak milik dengan dana DIP Departemen Agama RI, kemudian pada tanggal 19 Pebruari 2008 pindah menempati eks kantor Pengadilan Negeri Wonogiri (kantor lama) di jalan Pemuda No. 1 Wonogiri, Giripurwo, Wonogiri dengan luas tanah 2400

meter persegi yang direhab dengan menggunakan dana DIPA PTA Semarang Tahun Anggaran 2007, dan diresmikan penggunaannya oleh ketua Mahkamah Agung RI (Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H.,M.CL.) pada tanggal 19 Juni 2008 bersamaan dengan peresmian 13 Gedung Pengadilan Agama se-Jawa Tengah yang di pusatkan di Pengadilan Agama Mungkid, Kabupaten Magelang Jawa Tengah.

Perjalanan kehidupan sejarah pengadilan agama mengalami pasang surut. Adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimilikinya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pada kesempatan lain kekuasaan dan wewenangnya dibatasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, bahkan seringkali mengalami berbagai rekayasa dari penguasa (kolonial Belanda) dan golongan masyarakat tertentu agar posisi pengadilan agama melemah. Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang- undangan negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya: Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di

bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti: Tidore dan Makasar.

Pada pertengahan abad ke 16, suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dengan masuknya penguasa kerajaan Mataram ke dalam agama Islam, maka pada permulaan abad ke 17 M penyebaran agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia.<sup>98</sup> Agama Islam masuk Indonesia melalui jalan perdagangan di kota - kota pesisir secara damai tanpa melalui gejolak, sehingga norma-norma sosial Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia bersamaan dengan penyebaran dan penganutan agama Islam oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin diperlukan.

Hal ini nampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam tersebut yakni: Dalam keadaan tertentu, terutama bila tidak ada hakim di suatu wilayah tertentu, maka dua orang yang bersengketa itu dapat bertahkim kepada seseorang yang dianggap memenuhi syarat. Tahkim (menundukkan diri kepada seseorang yang

---

<sup>98</sup> Zarkasy, Muchtar, "Dasar Pemikiran Pembuatan Ruu Tentang Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan Dan Implikasinya Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Abad 21" *Kosmik Hukum*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto) Vol.12 Nomor 1, 2012 , hlm.21

mempunyai otoritas menyelesaikan masalah hukum) hanya dapat berlaku apabila kedua belah pihak terlebih dahulu sepakat untuk menerima dan mentaati putusannya nanti, juga tidak boleh menyangkut pelaksanaan pidana, seperti ketentuan hukum yang sudah positif bentuk hukumnya dan ketentuan hukum yang bentuk hukumnya melihat kemaslahatan masyarakat. Bila tidak ada Imam, maka penyerahan wewenang untuk pelaksanaan peradilan dapat dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas menentukan hukuman, yakni para sesepuh dan ninik mamak dengan kesepakatan. Tauliyah dari Imamah pada dasarnya peradilan yang didasarkan atas pelimpahan wewenang atau *delegation of authority* dari kepala negara atau orang-orang yang ditugaskan olehnya kepada seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu.

Dengan mengikuti ketiga proses pembentukan peradilan tersebut di atas, dapatlah diduga bahwa perkembangan peradilan agama di Indonesia dimulai dari periode TAHKIM,- yakni pada permulaan Islam menginjakkan kakinya di bumi Indonesia dan dalam suasana masyarakat sekeliling belum mengenal ajaran Islam, tentulah orang-orang Islam yang bersengketa akan bertahkim kepada ulama yang ada. Kemudian setelah terbentuk kelompok masyarakat Islam yang mampu mengatur tata kehidupannya sendiri menurut ajaran barn tersebut atau di suatu wilayah yang pernah diperintah raja-raja Islam, tetapi kerajaan itu punah karena penjajahan, maka peradilan Islam masuk ke dalam periode tauliyah (otoritas hukum) oleh ahlu al-hally wa al- aqdi. Keadaan

demikian ini jelas terlihat di daerah-daerah yang dahulu disebut daerah peradilan adat, yakni het inheemscherechtdpraak in rechtsstreeks bestuurd gebied atau disebut pula adatrechtspraak. Tingkat terakhir dari perkembangan peradilan agama adalah periode tauliyah dari imamah (otoritas hukum yang diberikan oleh penguasa), yakni setelah terbentuk kerajaan Islam, maka otomatis para hakim diangkat oleh para raja sebagai wali al-amri.<sup>99</sup> Pengadilan Agama di masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat.

Sidang-sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut “Pengadilan Serambi”. Keadaan ini dapat dijumpai di semua wilayah swapraja Islam di seluruh Nusantara, yang kebanyakan menempatkan jabatan keagamaan, penghulu dan atau hakim, sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum. Kelembagaan Peradilan Agama sebagai wadah, dan hukum Islam sebagai muatan atau isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutus perkara, tidak dapat dipisahkan. Dalam sejarah perkembangannya, kelembagaan peradilan agama mengalami pasang surut. Pada masa kekuasaan kerajaan Islam lembaga peradilan agama termasuk bagian yang tak terpisahkan dengan pemerintahan umum, sebagai penghulu kraton yang mengurus keagamaan Islam dalam semua aspek kehidupan. Pada masa

---

<sup>99</sup> Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1990) hlm.1-2

pemerintahan VOC, kelembagaan peradilan agama akan dihapuskan dengan membentuk peradilan tersendiri dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda, namun kelembagaan ini tidak dapat betjalan karena tidak menerapkan hukum Islam. Usaha-usaha untuk menghapuskan peradilan agama yang identik dengan hukum Islam, sudah dimulai sejak VOC mulai menginjakkan kaki di bumi Nusantara ini. Usaha tersebut dengan cara mengurangi kewenangan peradilan agama sedikit demi sedikit. Pada tahun 1830 Pemerintah Belanda menempatkan peradilan agama di bawah pengawasan “landraad” (pengadilan negeri). Hanya lembaga landraad yang berkuasa untuk memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam bentuk “executoire verklaring” (pelaksanaan putusan).

Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyita barang dan uang. Dan tidak adanya kewenangan yang seperti ini terns berlangsung sampai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lahirnya firman Raja Belanda (Koninklijk Besluit) tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882-152 telah mengubah susunan dan status peradilan agama.<sup>100</sup> Wewenang pengadilan agama yang disebut dengan “preisterraacf” tetap dalam bidang perkawinan dan kewarisan, serta pengakuan dan pengukuhan akan keberadaan pengadilan agama yang telah ada sebelumnya, dan hukum Islam sebagai pegangannya. Berlakunya Staatsblad 1937 Nomor 116 telah mengurangi

---

<sup>100</sup> Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, ( Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996)hlm. 223

kompentensi pengadilan agama di Jawa dan Madura dalam bidang perselisihan harta benda, yang berarti masalah wakaf dan waris hams diserahkan kepada pengadilan negeri. Mereka (Pemerintah Kolonial Belanda) berdalih, bahwa dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, hukum Islam tidak mendalam pengaruhnya pada aturan-aturan kewarisan dalam keluarga Jawa dan Madura serta di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia.<sup>101</sup>

Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor IJSD dibentuk Kementrian Agama, kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 Nomor 5/SD semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementrian Kehakiman ke dalam Kementrian Agama. Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah badan yang besnat nasional. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud- maksud untuk mempersatukan administrasi Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementrian Agama. Usaha untuk menghapuskan pengadilan agama masih terus berlangsung sampai dengan keluarnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 dan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, antara lain mengandung ketentuan pokok

---

<sup>101</sup> Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1990) hlm.35-36



bahwa peradilan agama merupakan bagian tersendiri dari peradilan swapraja dan peradilan adat tidak turut terhapus dan kelanjutannya diatur dengan peraturan pemerintah. Proses keluarnya peraturan pemerintah inilah yang mengalami banyak hambatan, sehingga dapat keluar setelah berjalan tujuh tahun dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957<sup>102</sup>

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka kedudukan Peradilan Agama mulai nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip sebagai berikut : Pertama, Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”; Kedua, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara; Ketiga, Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi. Keempat, Badan-badan yang melaksanakan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan. Kelima, susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.

Hal ini dengan sendirinya memberikan landasan yang kokoh bagi kemandirian peradilan agama, dan memberikan status yang sama dengan

---

<sup>102</sup> Muchtar Zarkasyi, *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia*, Makalah Materi Pendidikan Calon Hakim Angkatan III Mahkamah Agung RI Tahun 2008

peradilan-peradilan lainnya di Indonesia. Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperkuat keberadaan pengadilan agama. Di dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 12 ayat (1) undang-undang ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam). Suasana cerah kembali mewarnai perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya. Dalam sejarah perkembangannya, personil peradilan agama sejak dulu selalu dipegang oleh para ulama yang disegani yang menjadi panutan masyarakat sekelilingnya. Hal itu sudah dapat dilihat sejak dari proses pertumbuhan peradilan agama sebagai-mana disebut di atas.

Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, penghulu keraton sebagai pemimpin keagamaan Islam di lingkungan keraton yang membantu tugas raja di bidang keagamaan yang bersumber dari ajaran Islam, berasal dari ulama seperti Kanjeng Penghulu Tafsir Anom IV pada Kesunanan Surakarta. Ia pernah mendapat tugas untuk membuka Madrasah Mambaul Ulum pada tahun 1905. Demikian pula para personil yang telah banyak berkecimpung dalam penyelenggaraan peradilan agama adalah ulama-ulama yang disegani, seperti: KH. Abdullah Sirad Penghulu Pakualaman,

KH. Abu Amar Penghulu Purbalingga, K.H. Moh. Saubari Penghulu Tegal, K.H. Mahfudl Penghulu Kutoarjo, KH. Ichsan Penghulu Temanggung, KH. Moh. Isa Penghulu Serang, KH. Musta'in Penghulu Tuban, dan KH. Moh. Adnan Ketua Mahkamah Islam Tinggi tiga zaman (Belanda, Jepang dan RI). Namun sejak tahun 1970-an, perekrutan tenaga personil di lingkungan peradilan agama khususnya untuk tenaga hakim dan kepaniteraan mulai diambil dari alumni IAIN dan perguruan tinggi agama. Dari uraian singkat tentang sejarah perkembangan peradilan agama tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peradilan agama bercita-cita untuk dapat memberikan pengayoman dan pelayanan hukum kepada masyarakat.<sup>103</sup>

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Wonogiri**

### **1. Visi :**

Terwujudnya Pengadilan Agama Wonogiri yang mandiri, bermartabat, dan profesional dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya.

### **2. Misi :**

- a. Melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara benar, profesional, transparan dan akuntabel;
- b. Memberikan pelayanan yudisial dan non yudisial secara sederhana, cepat, biaya ringan, prima dan berkualitas tinggi serta sesuai peraturan/hukum dan keadilan;

---

<sup>103</sup> [www.pa-wonogiri.go.id](http://www.pa-wonogiri.go.id) diakses pada tanggal 03 Oktober 2020 pukul 12.43 WIB.

- c. Menyelenggarakan manajemen peradilan dan manajemen umum secara modern, efektif, efisien dan terintegrasi.<sup>104</sup>

### **3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonogiri**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “Tujuan serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa “Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita”. Dalam Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa “Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua”. Panitera Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa Juru Sita sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris, dan terakhir berdasar Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015, Nomenklatur yang baru meniadakan wakil sekretaris dan wakil panitera. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

atas, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonogiri adalah sebagai berikut:

**Gambar 3**  
**Struktur Organisasi**



#### 4. Prosedur Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonogiri

Penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonogiri tentu saja melalui beberapa prosedur antara lain prosedur administratif sebagaimana yang telah diatur dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, adapun prosedur tersenut telah termuat di dalam website resmi Pengadilan Agama Wonogiri, dalam kolom Prosedur Pengajuan Perkara, dan juga

dipajang pada papan informasi Pengadilan Agama Wonogiri.<sup>105</sup> Prosedur tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>106</sup>

- a. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
- b. Pihak berperkara menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 5 (lima) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat. Dokumen yang perlu diserahkan kepada Meja I adalah : Surat kuasa khusus ( dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasai kepada pihak lain), Fotokopi kartu tanda advokat bagi yang menggunakan jasa advokat, Surat kuasa insidentil harus ada keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/Lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS/POLRI/TNI.
- c. Petugas Meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang- Undang Republik

---

<sup>105</sup> Drs. H. Muhammad Syafi, S.H., M.H, Hakim Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB.

<sup>106</sup> Berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama.

Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terakhir Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009. Catatan:

- a) Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara Prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.
- b) Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237-245 HIR.
- c) Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.
- d. Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
- e. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- f. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar

- biaya perkara ke bank. kemudian Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
- g. Setelah berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas. kemudian Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
- h. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja II surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- i. Petugas Meja II mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat



gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

- j. Petugas Meja II menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Pendaftaran Selesai.

## **B. Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonogiri**

### **1. Gambaran Umum tentang PERMA Nomor 1 tahun 2016**

Peraturan Mahkamah Agung yaitu suatu jenis peraturan perundang-undangan yang sudah lama eksis dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>107</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama. Dalam peraturan ini mengatur tentang:<sup>108</sup>

- a. Bab satu tentang ketentuan umum (pasal 1).
- b. Bab dua tentang pedoman mediasi di Pengadilan
  - 1) Bagian satu tentang ruang lingkup (pasal 2 dan pasal 3)
  - 2) Bagian kedua, perkara wajib menempuh dimediasi (pasal 4)
  - 3) Bagian ketiga, sifat proses mediasi ( pasal 5)
  - 4) Bagian keempat, kewajiban menghadiri mediasi (pasal 6)

---

<sup>107</sup> Ronald. S. Lumbuan, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan.*, hlm.v

<sup>108</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

- 5) Bagian kelima, itikad baik menempuh mediasi (pasal 7)
  - 6) Bagian keenam, biaya mediasi (pasal 8,9 dan 10)
  - 7) Bagian ketujuh, tempat penyelenggaraan mediasi (pasal 11)
  - 8) Bagian kedelapan, tata kelola mediasi di Pengadilan (Pasal 12)
- c. Bab tiga tentang mediator
- 1) Bagian satu, sertifikat mediator dan akreditasi lembaga (pasal 13)
  - 2) Bagian kedua, tahap tugas mediasi (pasal 14)
  - 3) Bagian ketiga, pedoman perilaku mediator (pasal 15 dan 16)
- d. Bab empat tentang tahapan pramediasi
- 1) Bagian kesatu, kewajiban hakim pemeriksa perkara (pasal 17)
  - 2) Bagian kedua, kewajiban kuasa hukum (pasal 18)
  - 3) Bagian ketiga, hak para pihak memilih mediator (pasal 19)
  - 4) Bagian keempat, batas waktu pemilihan mediator (pasal 20)
  - 5) Bagian kelima, pemanggilan para pihak (pasal 21)
  - 6) Bagian keenam, akibat hukum pihak tidak beritikad baik (pasal 22 dan 23)
- e. Bab lima tentang tahapan proses mediasi
- 1) Bagian kesatu, penyerahan resume perkara dan jangka waktu proses mediasi (pasal 24)
  - 2) Bagian kedua, ruang lingkup materi pertemuan mediasi (pasal 25)
  - 3) Bagian ketiga, keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat (pasal 26)

- 4) Bagian keempat, mediasi mencapai kesepakatan (pasal 27 dan 28)
  - 5) Bagian kelima, kesepakatan perdamaian sebagian (pasal 29, 30, dan 31)
  - 6) Bagian keenam, mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan (pasal 32)
- f. Bab enam tentang perdamaian sukarela
- 1) Bagian kesatu, perdamaian sukarela pada tahap pemeriksaan perkara (pasal 33)
  - 2) Bagian kedua, perdamaian sukarela pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali (pasal 34)
- g. Bab tujuh tentang keterpisahan mediasi dan litigasi (pasal 35)
- h. Bab delapan tentang perdamaian diluar Pengadilan (pasal 36 dan 37)
- i. Bab sembilan tentang penutup (pasal 38 dan 39)

Perbedaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dengan peraturan sebelumnya yaitu sebagai berikut:<sup>109</sup>

- a. Terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan peintah melakukan mediasi.
- b. Adanya kewajiban bagi para pihak (inperson) untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi

---

<sup>109</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) diakses pada tanggal 11 April 2018 pukul 10.59 WIB.

berdasarkan surat keterangan dokter, dibawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

c. Hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan:

1) Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik.

2) Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:

a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah.

b. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.

c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah.

d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain.

e. Tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Kehadiran PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan.

Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (pasal 2 ayat 3). Oleh karena itu, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan. Setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>110</sup>

## **2. Gambaran Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonogiri**

Perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Wonogiri dari tahun 2018, sejumlah 6 perkara gugatan sederhana. Dari 6 perkara tersebut, 5 perkara tidak berhasil dimediasi dan ada 1 perkara

---

<sup>110</sup> Drs. H. Muhammad Syafi, S.H., M.H, Hakim Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB.

dicabut, nomor perkara yang tidak berhasil dimediasi adalah sebagai berikut:<sup>111</sup>

- a. 309/Pdt.G/2017/PA.Wng.
- b. 474/ Pdt.G/2017/PA.Wng.
- c. 1615/ Pdt.G/2018/PA.Wng.
- d. 1428/ Pdt.G/2018/PA.Wng.
- e. 1429/ Pdt.G/2018/PA.Wng.

Dengan presentase sebagai berikut yang tidak berhasil dimediasi 83,33%, dan yang dicabut 16, 67%.

### **3. Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**

Pada hakekatnya semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian perdamaian dengan bantuan mediator. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan tugas pokok pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Agama Wonogiri tersebut yang tidak menangani perkara.

Proses mediasi di Pengadilan Agama Wonogiri yaitu *pertama*, pemilihan mediator yang dilakukan oleh para pihak, memilih mediator dari luar atau dalam pengadilan. Jika para pihak memilih mediator dari dalam pengadilan, maka hakim (mediator) tersebut bukanlah dewan mejelis yang mengaadili perkara tersebut. Para pihak akan diberitahu oleh ketua majelis siapa saja hakim yang berhak menjadi mediator, kemudian para pihak dipersilahkan memilih salah satu hakim untuk dijadikan sebagai mediator.<sup>112</sup>

Setelah ditentukan mediatorsnya, yang *kedua* yaitu para pihak dipertemukan dalam satu majelis. Antara pihak penggugat dan oihak tergugat atau diwakilkan oleh kuasa hukum masing-masing dipertemukan dalam satu majelis, dan dalam majelis tersebut dihadiri pula oleh mediator (hakim) sebagai pihak ketiga yang akan mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa,

*Ketiga*, mediator menguraikan permasalahannya kepada para pihak. Dalam hal ini mediator menjelaskan kepada para pihak tentang permasalahannya, sampai para pihak mengerti permasalahannya tersebut dan ditemukan jalan keluarnya atau solusinya. Sebisa mungkin mediator

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

mendamaikan agar perkara tidak berlanjut sampai kepada tahap persidangan.

*Keempat*, mediator memberikan solusi-solusi dan alternatif yang terbaik untuk kedua belah pihak. Tidak merugikan salah satu pihak atau tidak adil bagi salah satu pihak. Sehingga solusi dan alternatif tersebut dapat diterima oleh kedua belah pihak. Terakhir para pihak memberikan kesimpulannya, maksudnya yaitu para pihak dapat memberikan jawaban akhir dari perdamaian tersebut. Apakah setuju berdamai atau tetap akan melanjutkan perkara tersebut kedalam persidangan.<sup>113</sup>

Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi khususnya dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonogiri pada perkara yang tidak berhasil damai dalam mediasi yaitu sebagai berikut pelaksanaannya:

a. Perkara nomor 309/Pdt.G/2017/PA.Wng.

Dalam perkara ini hakim (mediator) tidak berhasil mendamaikan kedua pihak antara penggugat dengan tergugat. Mediasi dilakukan pada 10 Oktober 2017. Kedua belah pihak tidak berhasil di damaikan karena salah satu pihak yaitu penggugat merasa dipihak yang benar, sehingga menyebabkan penggugat dan tergugat tidak damai.<sup>114</sup> Mediasi dilaksanakan di Pengadilan Agama

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> Putusan Pengadilan Agama Wonogiri, Perkara Nomor 309/Pdt.G/2017/PA.Wng.



Wonogiri. Kemudian penggugat merasa dirugikan secara materi oleh tergugat karena simpanannya di koperasi.

b. Perkara nomor 474/ Pdt.G/2017/PA.Wng.

Dalam perkara ini hakim (mediator) tidak berhasil mendamaikan kedua pihak antara penggugat dengan tergugat. Mediasi dilakukan pada 14 November 2017. Kedua belah pihak tidak berhasil di damaikan karena salah satu pihak yaitu penggugat merasa dipihak yang benar, sehingga menyebabkan penggugat dan tergugat tidak damai.<sup>115</sup> Mediasi dilaksanakan di Pengadilan Agama Wonogiri. Kemudian penggugat merasa dirugikan secara materi oleh tergugat karena utang-piutang.

c. Perkara nomor 1615/ Pdt.G/2018/PA.Wng.

Dalam perkara ini hakim (mediator) menolak gugatan penggugat dikarenakan tidak adanya alat bukti yang lain selain satu saksi.<sup>116</sup> Mediasi dilaksanakan di Pengadilan Agama Wonogiri pada tanggal 12 Februari 2020.

d. Perkara nomor 1428/ Pdt.G/2018/PA.Wng.

Dalam perkara ini hakim (mediator) yang dilakukan pada tanggal 29 November 2018 tidak berhasil mendamaikan kedua pihak antara penggugat dengan tergugat dikarenakan kendala salah satu

---

<sup>115</sup> Putusan Pengadilan Agama Wonogiri, Perkara Nomor 474/Pdt.G/2017/PA.Wng.

<sup>116</sup> Putusan Pengadilan Agama Wonogiri, Perkara Nomor 1615/Pdt.G/2018/PA.Wng.

pihak yaitu tergugat tidak menghadiri jadwal mediasi, sehingga mediasi tidak berhasil.<sup>117</sup>

e. Perkara nomor 1429/ Pdt.G/2018/PA.Wng.

Dalam perkara ini hakim (mediator) tidak berhasil mendamaikan kedua pihak antara penggugat dengan tergugat. Mediasi dilakukan pada tanggal 15 Januari 2019. Kedua belah pihak tidak berhasil di damaikan karena tergugat terbukti bersalah melakukan wanprestasi/ingkar janji kepada penggugat.<sup>118</sup>

Jumlah perkara yang tidak berhasil damai di proses mediasi yaitu 5 dari 6 perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Wonogiri. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa, ketidak berhasilan mediasi yang dilakukan oleh mediator (hakim) Pengadilan Agama Wonogiri disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:<sup>119</sup>

- a. Salah satu pihak tidak bersedia dimediasi dikarenakan salah satu pihak merasa dipihak yang bener.
- b. Ketidak hadiran salah satu pihak pada saat mediasi, maksudnya disini yaitu salah satu pihak enggan untuk menghadiri mediasi.
- c. Karena sifat egois salah satu pihak, sehingga sulit untuk didamaikan terlalu meninggikkan ego sendiri.

---

<sup>117</sup> Putusan Pengadilan Agama Wonogiri, Perkara Nomor 1428/Pdt.G/2018/PA.Wng.

<sup>118</sup> Putusan Pengadilan Agama Wonogiri, Perkara Nomor 1429/Pdt.G/2018/PA.Wng.

<sup>119</sup> Drs. H. Muhammad Syafi,S.H.,M.H, Hakim Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB.

- d. Karena telah terikat dengan akta perjanjian notaris, pihak tergugat telah terikat dengan perjanjian yang telah dibuat dengan penggugat. Sehingga sulit untuk di damaikan.
- e. Masyarakat yang kurang tahu pentingnya mediasi atau rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang hukum. Sehingga hal ini dapat menyebabkan ketidak berhasilan mediasi.
- f. Adanya kerugian yang ditimbulkan dari ekonomi syariah apabila melawan hukum atau wanprestasi, sehingga salah satu tidak bersedia didamaikan dan memilih melanjutkan kepersidangan.
- g. Minimnya hakim mediator yang bersertifikat mediator ekonomi syariah.

Pada dasarnya hakim (mediator) Pengadilan Agama Wonogiri telah melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dengan efektif dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa, akan tetapi masih ada kendala-kendala dalam proses mediasi seperti, masih minimnya hakim yang bersertifikat mediator sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonogiri. Kendala yang kedua datang dari masyarakatnya masih ada masyarakat yang tidak patuh akan hukum, seperti tidak menghadiri proses mediasi.<sup>120</sup>

Jika dilihat dari jumlah perkara yang tidak berhasil didamaikan berjumlah 5 perkara, maka pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016

---

<sup>120</sup> *Ibid.*

di Pengadilan Agama Wonogiri dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah belum efektif.

Perkara dengan nomor 1160/Pdt.G/2017/PA.Wng, belum sampai di mediasi oleh para mediator, perkara baru masuk ke persidangan, akan tetapi penggugat mencabutnya, tidak meneruskan gugatannya. Hal ini dikarenakan pihak penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi dan tidak adanya alat bukti yang kuat sehingga perkara ini dicabut.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonogiri**

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Itu berarti bahwa setiap aturan yang di buat harus mempunyai kekuatan hukum.

Dalam hal ini Pengadilan Agama Wonogiri telah melaksanakan setiap ketentuan yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang berisi unsur-unsur dan prosedur-prosedur yang harus di penuhi saat pelaksanaan mediasi. Akan tetapi masih ada beberapa unsur yang belum sepenuhnya efektif karena beberapa hal seperti kurangnya mediator bersertifikat dan kurangnya jumlah hakim. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 19 mengenai hak para pihak memilih mediator, di jelaskan bahwa para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediiator di pengadilan. Melihat dari kurangnya jumlah mediator yang bersertifikat untuk menangani sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonogiri yang hanya satu orang, maka yang tertulis dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pasal 19 tersebut tidak dapat di laksanakan.

Selain itu tingkat kesadaran hukum dari pihak yang berkasus menjadi salah satu kendala guna terciptanya keberhasilan mediasi seperti tidak hadirnya pihak berperkara saat mediasi. Iktikad baik dari pihak yang berperkara menjadi kunci dari keberhasilan mediasi. Tentunya peran dari pihak Pengadilan Agama Wonogiri untuk

memberikan arahan kepada pihak yang berperkara sangatlah di butuhkan. Selain itu kesadaran hukum oleh masyarakat juga harus di tingkatkan.

Menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan sebagai alat ukur dalam penelitian ini, dan berikut adalah penguraian mengenai analisa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Wonogiri:

#### 1) Faktor Hukumnya

Dalam hal ini peran PERMA No 1 Tahun 2016 adalah sebagai segala sesuatu yang mengatur tentang mediasi dari pramediasi hingga mediasi. Dalam pelaksanaannya hakim pengadilan agama wonogiri menggunakan PERMA No 1 tahun 2016 sebagai dasar untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa ekonomi syariah.

Mediator atau hakim Pengadilan Agama Wonogiri telah menerapkan PERMA No 1 Tahun 2016 setelah di revisinya peraturan ini yang sebelumnya yakni PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi. Tepatnya hakim (mediator) menggunakan peraturan ini pada awal tahun 2017, setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016.<sup>122</sup>

Perbedaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan sebelumnya yaitu, *pertama* Terkait batasan waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah

---

<sup>122</sup> Drs. H. Muhammad Syafi, S.H., M.H, Hakim Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB.

melakukan Mediasi. *Kedua* adanya kewajiban bagi para pihak (inpersoon) untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter. Terakhir adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang beriktikad baik dalam proses mediasi.<sup>123</sup> Sehingga peraturan yang baru lebih baik dari peraturan yang sebelumnya.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, umumnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan. Bahwa antara berbagai kedudukan dan kedudukan timbul adanya konflik.<sup>124</sup> Penegak hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang membuat keputusan yang tidak ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi memiliki unsur penilaian pribadi. pada dasarnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>125</sup>

Faktor kedua yaitu penegak hukum dalam hal ini yang menjadi penegak hukum yaitu hakim Pengadilan Agama Wonogiri

---

<sup>123</sup> Bab 2 Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016

<sup>124</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, hlm.14

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

selaku mediator, yang mendamaikan para pihak yang bersengketa khususnya dalam sengketa ekonomi syariah.

Mediator (hakim) telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, yang tercantum dalam pasal 15, 16 ayat 2, dan juga pasal 17 ayat 1.<sup>126</sup> Hakim (mediator) Pengadilan Agama Wonogiri telah berperan aktif dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Serta mediator bersifat netral, independen, tidak memihak salah satu pihak dan tidak membedakan para pihak yang bersengketa. Kemudian hakim telah melaksanakan tugasnya sebagai mediator sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Pada Pengadilan Agama Wonogiri semua hakim dapat menjadi mediator dalam perkara ekonomi syariah. Akan tetapi, hakim Pengadilan Agama Wonogiri yang memiliki sertifikat mediator ekonomi syariah hanya satu hakim sehingga hal ini sedikit menjadi kendala dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.

### 3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 11 ayat (1) bahwa mediasi diselenggarakan di ruang mediasi Pengadilan apabila mediasi dilakukan didalam Pengadilan, jika dilakukan diluar

---

<sup>126</sup> Drs. H. Muhammad Syafi, S.H., M.H, Hakim Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB.



pengadilan sesuai dengan kesepakatan para pihak.<sup>127</sup> Mediasi yang dilakukan didalam Pengadilan tidak dikenakan biaya sesuai dengan pasal 11 ayat (4). Di Pengadilan Agama Wonogiri, telah menyediakan sarana pra-sarana dalam memediasi para pihak yang bersengketa yaitu, berupa tempat atau ruangan yang digunakan untuk mediasi dan tidak dikenakan biaya sewa tempat atau ruangan tersebut, kemudian fasilitas yang didapatkan oleh para pihak yaitu, dapat memilih mediator yang telah disepakati bersama tanpa dipungut biaya.<sup>128</sup>

#### 4) Faktor Masyarakat

Sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Mediasi dilakukan sebelum perkara masuk kedalam perseidangan, wajib untuk dimediasi terlebih dahulu. Apabila tidak di mediasi terlebih dahulu maka putusan hakim batal demi hukum. Mengenai kepatuhan masyarakat, penulis memberikan catatan mengenai perilaku dan sikap para pihak selama proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses mediasi, yakni sebagai berikut:<sup>129</sup>

- a. Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap

---

<sup>127</sup> Drs. H. Muhammad Syafi,S.H.,M.H, Hakim Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB.

<sup>128</sup> *Ibid.*

<sup>129</sup> *Ibid.*

mereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pula pada diri para pihak.

- b. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan. Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan.
- c. Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad untuk damai.
- d. Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya berkaitan dengan faktor masyarakat, akan tetapi pada dasarnya faktor kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan kensepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...*, hlm.45.

Faktor budaya ini dikaitkan dengan mediasi di Pengadilan Agama Wonogiri cukup erat kaitannya. Dalam proses mediasi diharapkan para pihak dapat patuh agar supaya mediasi yang dilakukan dapat berhasil.

#### **B. Efektivitas Mediasi dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Wonogiri**

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-undang yang dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang kedua adalah faktor penegak hukum yakni para pegawai hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Wonogiri. Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Yang keempat adalah masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan yang kelima adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai

apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.<sup>131</sup>

Demikianlah 5 (lima) faktor keberhasilan mediasi yang dijadikan sebagai alat ukur penelitian ini, dan berikut adalah penguraian mengenai analisa efektivitas mediasi menurut Soerjono Soekanto:<sup>132</sup>

1) Faktor Hukumnya Sendiri (Perma Nomor 1 Tahun 2016)

Pengadilan Agama Wonogiri sudah menerapkan PERMA No.1 Tahun 2016 sejak tahun 2017, namun belum efektif dikarenakan adanya kendala-kendala yang ada di Pengadilan Agama Wonogiri.

2) Faktor Penegak Hukum (Para Pegawai di Pengadilan Agama Wonogiri)

Hakim pengadilan Agama Wonogiri kurang dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang mediasi. Bahwa sebenarnya mediasi itu penting karena hasil mediasi ini melebihi dari hasil hakim (mediator) yang diputuskan. Hasil perdamaian dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, dengan bantuan pihak ketiga yang hanya memberikan solusi dan alternatif yang terbaik untuk kedua belah pihak.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Proses mediasi di Pengadilan yang terlalu formal dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan proses mediasi, dimana para pihak yang bersengketa di dalam satu ruangan bersama mediator sehingga

---

<sup>131</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung : CV. Ramadja Karya, 1988), hal 80

<sup>132</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8.

menimbulkan suasana yang canggung atau kurang santai bagi masyarakat yang awam. Sehingga perlu diciptakannya suasana yang baru yang membuat masyarakat merasa nyaman dalam mengikuti proses mediasi.<sup>133</sup>

#### 4) Faktor Masyarakat

Di Pengadilan Agama Wonogiri faktor yang membuat tidak berhasilnya kasus sengketa ekonomi syariah, diantaranya:

- e. Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pula pada diri para pihak.
- f. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan. Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan.
- g. Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad untuk damai.
- h. Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas.

---

<sup>133</sup> *Ibid.*

## 5) Faktor Kebudayaan

Faktor budaya ini dikaitkan dengan mediasi di Pengadilan Agama Wonogiri cukup erat kaitannya. Dalam proses mediasi diharapkan para pihak dapat patuh agar supaya mediasi yang yang dilakukan dapat berhasil. Ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Wonogiri disebabkan oleh faktor budaya ini yakni, para pihak yang bersengketa yang terlalu meinggikan ego-nya atau merasa paling benar, sehingga hal tersebut menghambat atau menyebabkan tidak berhasilnya mediasi.<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> Drs. H. Muhammad Syafi'i, S.H., M.H, Hakim Ketua Pengadilan Agama Wonogiri, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2020 pukul 11.00 WIB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari analisis tentang efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonogiri, maka penyusun menyimpulkan:

1. Bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Wonogiri telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, tugas hakim sebagai mediator sudah sesuai dengan yang telah tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.
2. Bila ditinjau dari teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, bahwa mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonogiri dilihat dari kedalamannya sudah efektif tetapi secara hukum belum efektif. Adapun kendala-kendalanya sebagai berikut:
  - a. Ketidakhadiran salah satu pihak pada saat mediasi, maksudnya disini yaitu salah satu pihak enggan untuk menghadiri mediasi yang telah ditentukan jadwalnya oleh mediator (hakim), sehingga hal tersebut yang menyebabkan tidak berhasilnya mediasi.
  - b. Karena sifat egois salah satu pihak, sehingga sulit untuk didamaikan terlalu meninggikan ego sendiri.

- c. Karena telah terikat dengan akta perjanjian notaris, pihak tergugat telah terikat dengan perjanjian yang telah dibuat dengan penggugat sehingga sulit untuk didamaikan.
- d. Masyarakat yang kurang tahu pentingnya mediasi atau rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang hukum. Sehingga hal ini dapat menyebabkan ketidak berhasilan mediasi.
- e. Adanya kerugian yang ditimbulkan dari ekonomi syariah apabila melawan hukum atau wanprestasi, sehingga salah satu tidak bersedia didamaikan dan memilih melanjutkan kepersidangan.

## **B. Saran-saran**

Setelah mengadakan pembahasan dan analisa dalam penelitian ini, maka penulis hendak menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan, yaitu:

- a. Hakim (mediator) memberikan sosialisasi kepada para pihak tentang pentingnya mediasi secara mendalam, supaya para pihak yang berperkara memahami.
- b. Hendaknya di Pengadilan Agama Wonogiri ada penambahan jumlah hakim dan juga Mediator yang bersertifikat untuk menangani sengketa ekonomi syariah agar tidak hanya ada satu hakim saja yang menangani perkara ekonomi syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal. *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.

[Abdul](#) Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. hlm. 29-30

Abu Al-Fida bin Umar bin Katsir Al-Qurasy Al-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim Juz II*, (Riyadh: Darut Thayibah, 1999), hlm. 426.

Abu Dawud Sulaiman bin al-Ats'at al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud Juz II*, (Beirut: Darul Qutub al-Arabi, tt), 209, hlm. 2140.

Ahmad Ali, *Sosiologi Hukum; Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Penerbit Iblam, 2004), hlm. 24-25.

Al-Bukhari, Muhammad bin, Ismail. *Shahih al-Bukhari. Juz 3*. Kairo: Dar al-Hadis, 2000, Cet. Ke-1.

Ali, Achmad. *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2004, Cet. Ke-1.

Alihamdan, "Apa Yang Dimaksud Dengan Implementasi?" dikutip dari <https://www.alihamdan.id> diakses 29 November 2019 Pukul 00.34

Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abu Dawud. Juz 2*. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.t.

Al-Syarbini, Muhammad Khatib. *Mughni al-Muhtaj Juz 2*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t. Anas, Malik bin, al-Muwaththa, (Jilid II; Libanon: Da'r al-Kitab al-Arabi, tt).

Alwi, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 726.

Budiardjo, Ali. dkk. *Law Reform in Indonesia: Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia: Result of a Research Study Undertaken for The World Bank*, vol. I. Jakarta: Cyber Consult.

B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), hlm. 168.

D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (Bandung: Alfabeta, 2010, Cet. Ke-1).

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi II, Cet; III. Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengkata Medik dengan Konsep Win- Win Solition*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm.133.

Dewi, Gemala (ed.). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, Cet. Ke-2.

Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: UMS Press, 2004.

Echols, John M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996, Cet. Ke-23.

Fahadil A.A.H., *Al-Ahkam: Jurna; Syari'ah dan Hukum*, (Sukoharjo: Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta 2019)

Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 139-140.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kemenangan dan Acara Peradilan Agama* (Undangundang No. 7 thn 1989), (Jakarta: Pustaka Kartini. 2001).

Hermansyah, “*Membedah Perma Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*” dikutip dari <http://badilag.mahkamahagung.go.id> diakses 22 Oktober 2020 pukul 01.54

Hirdayadi, Israr dan Diansyah, Hery. *Efektifitas Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*. Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.

Humam, As’ad, *Al-Qur’an Qordoba, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, (PT. Cordoba, 2016). hlm. 99.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram, penerjemah Ahmad Najie*, (Surabaya: Nur Ilmu, tt), hlm. 414.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), hlm. 224.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan*.

Muhammad Pambudi, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal 57

Muhammad Nasib Rifai, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm 98.

Muhammd bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimi al-Busti, *Shahih Ibnu Hibban bi Tartibi Ibnu Bilban Juz XI*, (Beirut: Muassasah Arrisalah, 1993), hlm. 488.

Nurdin, Usman, “*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*”, (Jakarta: Grafindo, 2002), hlm. 70

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah 2*, (Beirut: Darul Kutub, tt) hlm. 185.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 292.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Syukri Iska, *System Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 286

Takdir [Rahmadi](#), *Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pendekatan Mufakat*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010) hlm. 12-13

Tika. Moh Pabandu, *Metode Riset Bisnis.*, (Jakarta: Bumi Aksara) , 2006, Hlm. 57.

Ulfifatul Azizah, *Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Terhadap Upaya-Upaya Mediasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Magetan*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2008

<https://kbbi.web.id/sengketa> Diakses 29 November 2019 Pukul 01.00

[www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org) (Akses internet tanggal 1 Juli 2020 pukul 22.20

## Lampiran 1

### TRANSKIP WAWANCARA

#### 1. Pandangan Umum Tentang Pelaksanaan Mediasi Ekonomi Syariah

- 1) Bagaimana mediasi dalam pandangan Anda sebagai hakim?

Jawab: Mediasi merupakan refleksi dari Pasal 130 HIR tentang mediasi.

Dimana mediasi tersebut merupakan langkah awal upaya perdamaian melalui jalur non litigasi.

- 2) Selain mediasi, apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh pengadilan/hakim/mediator untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa?

Jawab: Ada. Ada yang dinamakan dengan negoisasi dan juga arbitasi.

Akan tetapi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pengadilan Agama di haruskan menggunakan mediasi sebagai sarana untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara.

- 3) Bagaimana kondisi keberhasilan mediasi?

Jawab: Kondisi keberhasilan mediasi itu sangat rendah secara keseluruhan kasus yang ada, kerana sudah tersulut oleh masalah diawal maka sangat rendah keberhasilan mediasinya.

- 4) Bagaimanakah mediasi yang dianggap gagal?

Jawab: Mediasi dianggap gagal dikarenakan beberapa faktor, sudah dijelaskan juga dalam PERMA Nomor `1 Tahun 2016, seperti ketidaktersediaan salah satu pihak untuk dimediasi, salah satu pihak

tidak datang dalam mediasi, masyarakat yang kurang pengetahuan mengenai mediasi, dan juga lain hal yang menyebabkan mediasi gagal.

- 5) Bagaimanakah mediasi yang dianggap berhasil?

Jawab: Mediasi dianggap berhasil apabila kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perkaranya atau membuat akta perdamaian.

- 6) Bagaimana kepuasan mediator/para pihak/hakim terhadap keberhasilan mediasi?

Jawab: Kepuasan mediator sangat subjektif. Mediator akan merasa puas apabila pihak yang bersengketa mau mengikuti proses mediasi yang ada dan mencabut perkaranya.

- 7) Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui mediator dalam melakukan mediasi?

Jawab: Hambatannya jika ada salah satu pihak yang tidak kooperatif, keras kepala dengan asumsinya hal itu menghambat jalannya mediasi.

- 8) Bagaimana strategi mediator dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

Jawab: Sebagai mediator akan menanyakan dari hati ke hati, tentunya sesuai dengan masalah yang timbul.

- 9) Bagaimana pendapat Anda, antara penyelesaian sengketa melalui pengadilan agama dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan agama?

Jawab: Selama ini mediasi sengketa ekonomi syariah selalu dilakukan di Pengadilan Agama karena di Pengadilan Agama Wonogiri belum

mempunyai mediator non hakim atau pihak yang mempunyai sertifikasi mediator.

## **2. Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di PA Wonogiri**

- 1) Bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di PA Wonogiri?

Jawab: Sama dengan mekanisme mediasi kasus lainnya, karena kita tidak membeda-bedakan kasus.

- 2) Bagaimana upaya Pengadilan Agama/hakim/mediator dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah melalui mediasi?

Jawab: Dengan mengajak/membangun kesadaran dari penggugat dari tergugat untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

- 3) Apakah dalam upaya tersebut, pengadilan/hakim/mediator bekerja sama dengan pihak lain? Jika iya, siapa saja pihak-pihak itu? apa dan bagaimana bentuk kerja samanya?

Jawab: Pengadilan Agama Wonogiri tidak bekerjasama dengan pihak manapun dalam mediasi karena mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

- 4) Apa saja hambatan-hambatan yang ditemui oleh Pengadilan Agama/hakim/mediator dalam upaya menyelesaikan perkara ekonomi syariah melalui mediasi? Strategi apa yang dilakukan mediator dalam upaya keberhasilan mediasi?

Jawab: Contohnya saat persengketaan antara kreditur dan debitur, maka mediator menyarankan untuk menambah masa tenggang hutangnya.

5) Apa saja hal-hal yang harus dihindari oleh mediator?

Jawab: Salah satu hal yang harus dihindari adalah suatu yang bersifat *conflict of interest* secara personal oleh mediator tersebut, jika mediator tidak boleh berat sebelah.

### **3. Tata Kelola Mediasi Ekonomi Syariah Di PA Wonogiri**

1) Menurut Anda apakah sertifikasi hukum ekonomi syariah sudah meningkatkan efektivitas penanganan perkara ekonomi syariah di PA Wonogiri?

Jawab: Mediator merupakan orang yang berada di tengah-tengah. Mediator tidak membedakan kasus yang ditanganinya sehingga hal tersebut tidak membuat pihak yang berperkara merasa iri.

2) Menurut Anda apakah pelatihan hakim ekonomi syariah sudah dapat mencukupi kebutuhan pemahaman hakim terkait teori dan praktik bisnis yang berdasarkan prinsip ekonomi syariah?

Jawab: Mahkamah Agung sudah sering melakukan bimbingan teknik kepada hakim-hakim, termasuk saya sendiri sudah pernah study banding di Riad Saudi Arabia.

3) Apakah jumlah kebutuhan hakim ekonomi syariah di PA Wonogiri sudah terpenuhi?



Jawab: Pengadilan Agama Wonogiri sendiri saat ini kekurangan jumlah hakim. Maka Pengadilan Agama Wonogiri mengajukan ke Mahkamah Agung agar mendapatkan dispensasi untuk melakukan sidang tunggal.

- 4) Bagaimana kebijakan PA Wonogiri terhadap hakim terkait tugas mediator sekaligus hakim pemeriksa perkara?

Jawab: sebetulnya tidak ada masalah, karena di Pengadilan Agama Wonogiri hanya ada 1 hakim yang bersertifikat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

- 5) Bagaimana hasil mediasi perkara ekonomi syariah yang selama ini telah dilaksanakan di PA Wonogiri? Apakah kedua belah pihak berperkara dapat menemukan titik temu dalam mediasi?

Jawab: Selama ini titik terang persengketaan kedua belah pihak tidak terlepas dari proses mediasi artinya titik terangnya terdapat pada putusan.

- 6) Apakah aturan-aturan terkait mediasi ekonomi syariah telah dilaksanakan dengan baik khususnya PERMA No. 1 Tahun 2016 di PA Wonogiri?

Jawab: Sudah dilaksanakan secara utuh, karena PERMA Nomor 1 tahun 2016 merupakan salah satu dari hukum acara.

## Lampiran 2



Wawancara dengan Ketua Pengadilan Ssekaligur Mediator

Drs.H. Muhammad Syafi'i,S.H.,M.H,



Ruang Mediasi Pengadilan Agama Wonogiri



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Richi Ibnu Pamungkas
2. NIM : 16.21.11.335
3. Tempat, Tanggal lahir : Wonogiri, 15 Maret 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Beji Rt.02/07 Beji, Nguntoronadi,  
Wonogiri
6. Nama Ayah : Suharto
7. Nama Ibu : Harni
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. TK Perwanida Beji Lulus tahun 2004
  - b. SDN II Pujiharjo Lulus tahun 2010
  - c. SMP N II Nguntoronadi Lulus tahun 2013
  - d. MAN Wonogiri Lulus tahun 2016
  - e. IAIN Surakarta Lulus tahun 2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 24 Oktober 2020

Richi Ibnu Pamungkas